



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Bandar Lampung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EVAN SOPIAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31090069440390
Jabatan : Tabanjurba 3 Tim Hub Denma
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 26 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02,
Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 043/Gatam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/52/VII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-1 Nomor Kep/58/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
 - b. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/66/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 - c. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/83/XI/2024 tanggal 1 November 2024;
 - d. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/93/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/100/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;

f. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/07/II/2025 tanggal 31 Januari 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor BP-17/A-14/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Hitam Nomor Kep/12/II/2025 tanggal 5 Februari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/05/II/2025 tanggal 6 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/17-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/17-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 12 Februari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/17-K/PM.I-04/AD/II/2025 tanggal 12 Februari 2025;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan kedua :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok penjara selama : 7 (tujuh) tahun

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 7 (tujuh) butir Pil Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PEGUIN warna coklat;

b) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek;

c) 1 (satu) bagian alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;

d) 5 (lima) buah korek api gas;

e) 2 (dua) buah kaca pirex;

f) 2 (dua) buah jarum suntik yang dimodifikasi;

g) 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;

h) 3 (tiga) buah selang karet bening ukuran kecil;

i) 22 (dua puluh dua) sedotan plastik bening yang sudah dimodifikasi;

j) 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening;

k) 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;

l) 1 (satu) buah timbangan digital terbungkus sarung ukuran kecil warna hitam;

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah baterai digital ukuran sedang; dan

n) 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a) 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

b) 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;

d) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasy/Inek berbentuk piguin merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto;

e) 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasy/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;

f) 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
- 1 (satu) pack plastick klip;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplemen copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rhardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa selama persidangan selalu kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit serta berterus terang yang mencerminkan Prajurit yang berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena memiliki anak dan istri;
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai 3 (tiga) orang anak dan anak Terdakwa membutuhkan kasih sayang seorang bapak;
 - d. Terdakwa terlibat dalam pidana Narkotika akibat salah pergaulan dan lingkungan;
 - e. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan oleh Terdakwa;
 - f. Terdakwa selama berdinaskan selalu melaksanakan tugas dengan baik;
 - g. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pamantas RI-Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
 - h. Memohon agar Majelis Hakim dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika memperhatikan SEMA No.3 tahun 2023.

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 043/Gatam atas nama Fadly Yahri Sitorus, S.I.P., S.H., Kapten Chk NRP 11110008141188 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 043/Gatam Nomor Sprin/4/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh, tanggal Delapan, tanggal Dua belas, tanggal Tiga belas di bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat kontrakan/kost Sdr. Danny Rihardy (Saksi-2) beralamat di Jl. Saigatius Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung dan di Bundaran Hajimena Rajabasa Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Lampung, serta di rumah milik Peltu Sungkono (Saksi-10) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa beralamat Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. 2 tahun 2008 di Rindam II/Swj, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090069440390, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, selesai tahun 2009 lalu ditugaskan di Yonif `143/Twej sampai dengan tahun 2015, selanjutnya ditugaskan di Denma Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Tabanjurbra 3 Timhub, Denmarem 043/Gatam, dengan pangkat Prajurit Kepala;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-2) sejak tahun 2009 karena bertetangga tempat tinggal di Perumahan Nuwou Sriwijaya Permai Kel.

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hajimena, Kec. Negeri, Kab. Lampung Selatan, dalam hubungan pertemanan dan tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dengan Saksi-2 di kontrakan/kost Saksi-2 yang beralamat di Jl. Saigatius Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk mencari Narkotika jenis pil ekstacy/inex untuk diedarkan/dijual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, saat itu diawali saran dari Saksi-2 berkata kepada Terdakwa **“Coba cari ikan, kita stock saja, untuk tujuh belasan, coba tanya kiyai (Sdr. Dian/teman Terdakwa)”**, lalu atas rencana Saksi-2 tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Dian (DPO Polri) menggunakan chat WhatsApp menanyakan apakah Sdr. Dian memiliki stok/persediaan Narkotika jenis pil ekstacy/inex, dan dijawab Sdr. Dian dengan mengirimkan photo berupa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk burung penguin merk/tulisan PINGUIN warna cokelat, mengetahui hal tersebut Saksi-2 berkata kepada Terdakwa **“Narkotika tersebut bagus”** dan menyarankan Terdakwa membelinya;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Lampung, untuk bertransaksi Narkotika tersebut, lalu saat itu juga Terdakwa datang seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, setelah bertemu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat, lalu Terdakwa membayar dengan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Dian, setelah transaksi selesai lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex tersebut di dalam tas tangan/handbag warna hitam milik Terdakwa, lalu handbag tersebut disimpan dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi menggunakan Handphone oleh Saksi-2 berkata **“Ada barang (Sabu) gak bang”** Terdakwa jawab **“Ada, sini saja”**, selanjutnya karena diantara keduanya sudah terdapat saling pengertian maksud masing-masing, maka saat itu juga Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-2 ke rekening BCA milik Terdakwa dengan maksud sebagai uang muka, karena Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum-sebelumnya biasanya Saksi-2 membeli seberat 5 (lima) gram yang dibayarkannya kemudian setelah Narkotika tersebut terjual habis di ecer oleh Saksi-2;

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sekira pukul 14.20 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, setibanya Saksi-2 langsung menemui Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) milik Peltu Sungkono (Saksi-10) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa beralamat Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, setelah bertemu dengan Terdakwa, tidak banyak bercakap-cakap karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi-2 lalu Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi-2 serahkan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kemudian setelah Saksi-2 berhasil menjual/mengedarkan seluruh Narkotika tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pamit pulang kepada Terdakwa, sesampainya di rumah, Saksi-2 membagi Narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal yang diterima dari Terdakwa menjadi kurang lebih 10 (sepuluh) paket plastic klip ukuran kecil dengan tujuan mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa orang pembelinya untuk mendapatkan keuntungan dan Narkotika jenis Sabu yang Saksi-2 beli dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) paket plastic klip ukuran kecil sudah terjual dan sisa 5 (lima) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8351 gram dan disita oleh Polresta B. Lampung sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Jatmiko (pecatan/Eks TNI AD) menanyakan dan meminta membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Jatmiko datang ke sebuah rumah kosong milik Saksi-10 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sesaat kemudian Sdr. Andi Jatmiko bertemu ditempat tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi Jatmiko, lalu sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang memperbaiki dan membersihkan sendiri sepeda motornya di sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, teman akrab Terdakwa bernama Sdr. Fahrudin datang menemui Terdakwa, lalu Sdr. Fahrudin memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda, sambil berkata kepada Terdakwa **"Ini dicoba"** dan tanpa banyak bercakap-cakap karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, setelah menerima barang tersebut Terdakwa tidak mengkonsumsinya namun Terdakwa simpan, melainkan Terdakwa seorang diri di rumah kosong tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket kecil, setelah selesai Terdakwa pulang kerumahnya;

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB, Dandepom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, selanjutnya atas informasi tersebut Dandepom II/3 Lampung memerintahkan Pasidpamfik Denpom II/3 beserta anggotanya termasuk Serda Bagus Wahyu Diansyah (Saksi-1) untuk melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi intelijen tersebut, dan setelah dilakukan Penyelidikan, maka didapat informasi bahwa terdapat oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, yaitu Terdakwa, selanjutnya sekira sekira pukul 03.00 Wib Dandepom II/3 bersama anggota Penyidik lainnya didampingi Ketua RT 07, Dusun 2, Desa Haji Mena, a.n. Sertu Tarmidi melaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F 2 No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lamsel;

10. Bahwa hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk penguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
- b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
- c. 4 (empat) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
- e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
- f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
- g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
- h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
- j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Madenpom II/3 untuk dilakukan proses hukum atas perbuatannya yang telah melakukan jual beli Narkotika dan kepemilikan senjata api serta munisi dalam berkas perkara yang berbeda;

11. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2023 melakukan bisnis jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis pil ekstacy/inex bersama-sama/bersekongkol dengan Saksi-2 dan Sdr. Dian, sehingga Terdakwa tidak dapat mengingat lagi, sudah berapa kali dan ditempat mana saja Terdakwa melakukan jual beli Narkotika selain daripada di rumah kosong (tidak berpenghuni) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, hingga sampai dengan dilakukannya proses hukum saat ini karena melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa dengan menjual Narkotika, baik jenis sabu maupun pil ekstacy, terlebih dahulu dihubungi melalui telpon oleh pembeli atau pelanggan, jika Terdakwa masih mempunyai persediaan maka Terdakwa melakukan transaksi di sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) milik Saksi-10 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, namun jika persediaan narkotika Terdakwa habis, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta Narkotika kepada Saksi-2 dan apabila calon pembelinya Terdakwa tidak kenal maka transaksi dilakukan di tempat yang sudah disepakati dan proses pembayaran dilakukan secara tunai/cash;

13. Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-2 dan Sdr. Dian dalam mengedarkan atau menjual Narkotika jenis Shabu dan ekstacy dengan sistim kerja sama dalam memenuhi permintaan narkotika dari pelanggan atau saling terhubung apabila ada pemesan/pembeli Narkotika yang ingin membeli dari Terdakwa namun barangnya habis stok, maka Terdakwa dapat mengambil barang dari Saksi-2 atau Sdr Dian, atau sebaliknya;

14. Bahwa Terdakwa, dalam setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa bila 5 (lima) paket kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terjual semua maka Terdakwa dalam setiap gramnya mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari satu butir Narkotika jenis pil ekstacy dalam setiap butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena modal Terdakwa dalam satu butir narkotika jenis pil ekstacy Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjual dengan harga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari pegadaian Nomor 489/10582.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, terhadap 10 (sepuluh) butir pil di duga Narkotika jenis Ekstacy merek Penguin warna coklat yang disita dari Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil penimbangan seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) butir pil di duga narkotika jenis Ekstacy merek Kenzo warna biru yang disita dari Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil penimbangan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

16. Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto yang disita

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil Posistif MDMA dan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika;

17. Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk Kenzo warna biru dengan berat 0.3743 gram netto yang disita dari Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil Posistif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 dan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika;

18. Bahwa berdasarkan 2 (dua) copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap sample "A" berupa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dan Sampel "B" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rhardy dengan hasil, Sampe "A" dengan berat netto 0,8351 gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamphetamine dan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sampel "B" dengan berat netto 0,3595 adalah Positif Narkotika dan termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada awal bulan Maret dan awal bulan Agustus serta tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Dua ribu dua puluh empat, bertempat di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran Lampung dan di rumah milik Peltu Sungkono (Saksi-10) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa beralamat Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. 2 tahun 2008 di Rindam II/Swj, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090069440390, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, selesai tahun 2009 lalu ditugaskan di Yonif `143/Twej sampai dengan tahun 2015, selanjutnya ditugaskan di Denma Korem 043/Gatam sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan jabatan Tabanjurbra 3 Timhub, Denmarem 043/Gatam, dengan pangkat Prajurit Kepala;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-2) sejak tahun 2009 karena bertetangga tempat tinggal di Perumahan Nuwou Sriwijaya Permai Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, dalam hubungan pertemanan dan tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dengan Saksi-2 di kontrakan/kost Saksi-2 yang beralamat di Jl. Saigatius Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat untuk mencari Narkotika jenis pil ekstacy/inex untuk diedarkan/dijual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, saat itu diawali saran dari Saksi-2 berkata kepada Terdakwa **"Coba cari ikan, kita stock saja, untuk tujuh belasan, coba tanya kiyai (Sdr. Dian/teman Terdakwa)"**, lalu atas rencana Saksi-2 tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Dian (DPO Polri) menggunakan chat WhatsApp menanyakan apakah Sdr. Dian memiliki stok/persediaan Narkotika jenis pil ekstacy/inex, dan dijawab Sdr. Dian dengan mengirimkan photo berupa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk burung penguin merk/tulisan PINGUIN warna cokelat, mengetahui hal tersebut Saksi-2 berkata kepada Terdakwa **"Narkotika tersebut bagus"** dan menyarankan Terdakwa membelinya;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara Lampung untuk bertransaksi Narkotika tersebut, lalu saat itu juga Terdakwa datang seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, setelah bertemu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat, lalu Terdakwa membayar dengan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Dian, setelah transaksi selesai lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 17-k/PM.I-04/AD/II/2025

tersebut di dalam tas tangan Handbag warna hitam milik Terdakwa, lalu handbag tersebut disimpan dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi menggunakan Handphone oleh Saksi-2 berkata **“Ada barang (Sabu) gak bang”** Terdakwa jawab **“Ada, sini saja”**, selanjutnya karena diantara keduanya sudah terdapat saling pengertian maksud masing-masing, maka saat itu juga Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-2 ke rekening BCA milik Terdakwa dengan maksud sebagai uang muka, karena Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sebelum-sebelumnya biasanya Saksi-2 membeli seberat 5 (lima) gram yang dibayarkannya kemudian setelah Narkotika tersebut terjual habis di ecer oleh Saksi-2;

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, setibanya Saksi-2 langsung menemui Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) milik Peltu Sungkono (Saksi-10) yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa beralamat Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, setelah bertemu dengan Terdakwa, tidak banyak bercakap-cakap karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi-2 lalu Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi-2 serahkan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kemudian setelah Saksi-2 berhasil menjual/mengedarkan seluruh Narkotika tersebut;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pamit pulang kepada Terdakwa, sesampainya di rumah, Saksi-2 membagi Narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal yang diterima dari Terdakwa menjadi kurang lebih 10 (sepuluh) paket plastic klip ukuran kecil dengan tujuan mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa orang pembelinya untuk mendapatkan keuntungan dan Narkotika jenis Sabu yang Saksi-2 beli dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) paket plastic klip ukuran kecil sudah terjual dan sisa 5 (lima) paket plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8351 gram dan disita oleh Polresta B. Lampung sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-2;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Jatmiko (pecatan/Eks TNI AD) menanyakan dan meminta membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Andi Jatmiko datang ke sebuah rumah kosong (tidak berpenghuni) milik Saksi-10 Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 01,

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Hajimena, Kab. Natar, Kab. Lampung Selatan yang bersebelahan dengan rumah

Terdakwa, sesaat kemudian Sdr. Andi Jatmiko bertemu ditempat tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi Jatmiko, lalu sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang memperbaiki dan membersihkan sendiri sepeda motornya di sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, teman akrab Terdakwa bernama Sdr. Fahrudin datang menemui Terdakwa, lalu Sdr. Fahrudin memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda, sambil berkata kepada Terdakwa **"Ini dicoba"** dan tanpa banyak bercakap-cakap karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, setelah menerima barang tersebut Terdakwa tidak mengkonsumsinya namun Terdakwa simpan;

9. Bahwa selanjutnya, setelah Sdr. Fahrudin pergi, Terdakwa seorang diri berada di rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri dengan cara-cara, Terdakwa merakit alat hisap (bong) terdiri dari botol bekas air kemasan yang diisi air bening, kaca pirex, korek api dan pipet selanjutnya Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, setelah siap Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan diatas kaca pirex ukuran kecil lalu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah panas lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet dan begitu seterusnya sampai dengan Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut habis dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa badan segar, bergairah serta semangat, setelah selesai Terdakwa pulang kerumahnya;

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB, Dandepom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih, terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD, di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, selanjutnya atas informasi tersebut Dandepom II/3 Lampung memerintahkan Pasidpamfik Denpom II/3 beserta anggotanya termasuk Serda Bagus Wahyu Diansyah (Saksi-1) untuk melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi inteligen tersebut, dan setelah dilakukan Penyelidikan, maka didapat informasi bahwa terdapat oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, yaitu Terdakwa, selanjutnya sekira sekira pukul 03.00 Wib Dandepom II/3 bersama anggota Penyidik lainnya didampingi Ketua RT 07, Dusun 2, Desa Haji Mena, a.n. Sertu Tarmidi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F 2 No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lamsel;

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa,

ditemukan barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
- b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
- c. 4 (empat) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
- e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
- f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
- g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
- h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
- j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Madenpom II/3 untuk dilakukan proses hukum atas perbuatannya yang telah melakukan jual beli Narkotika dan kepemilikan senjata api serta munisi dalam berkas perkara yang berbeda;

12. Bahwa Terdakwa, selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sudah sangat sering Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu karena Terdakwa sejak tahun 2023 sudah mulai menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa sudah tidak dapat mengingat tentang kapan dan dimana saja Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, kecuali pada saat menggunakan bersama Saksi-2, Pratu Abdul Majid (Saksi-3) dan Pratu Taufiq Hidayat sekira bulan Maret 2024 dan awal bulan Agustus 2024 di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa dan di sebuah rumah kosong pinggir jalan di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran Lampung dengan cara cara yang sama; dan

13. Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil ditemukan zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) dan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir diperiksa dalam persidangan secara elektronik melalui *Zoom Meeting* dan keterangan Saksi yang tidak hadir diperiksa dalam persidangan namun keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Pratu Abdul Majid), Saksi-2 (Pratu Liyandra), Saksi-3 (Koptu Yandi Suhendi), Saksi-4 (Serka Dekha Prayoga), Saksi-5 (Kopda Syuaiba) dan Saksi-6 (Sdri. Virginia Vici) berada di kota Bandar Lampung yang jaraknya jauh dari Pengadilan Militer I-04 Palembang, maka untuk efektivitas persidangan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Peradilan Secara Elektronik, sehingga para Saksi diperiksa secara elektronik melalui *Zoom Meeting*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa secara elektronik melalui *Zoom Meeting* di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ABDUL MAJID**

Pangkat, NRP : Pratu, 31180886280996

Jabatan : Tabak So Ru 2 Ton Kipan A

Kesatuan : Yonif 143/TWEJ

Tempat, tanggal lahir : Rambahan Kebon Hulu Riau, 12 September 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/TWEJ Jln. Lintas Samudra Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB, setelah Saksi-1 turun/selesai jaga Pos Satri di Makorem 043/Gatam, saat itu Saksi-1 mau membeli rokok di kantin/warung makan yang berada di belakang Korem 043/Gatam tepatnya di depan DKT B. Lampung, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang tempat Saksi-1 bertugas dan Saksi-1

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab Saksi-1 bahwa ia tinggal di Kipan A Yonif 143/TWEJ, kemudian Terdakwa berkata

bahwa ia juga berasal/pernah bertugas di Kipan A Yonif 143/TWEJ;

2. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan mau menjual sepeda motor untuk keperluan biaya persalinan istrinya, saat itu Saksi-1 bersedia melihat terlebih dahulu sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil miliknya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan;

3. Bahwa sekira pukul 12.45 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa tiba di rumahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan dari sebuah rumah yang berada tepat disamping rumahnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha RX-King, setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha RX-King tersebut namun karena uang Saksi-1 masih belum cukup maka Saksi-1 meminta waktu;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke perkarangan rumahnya kemudian duduk teras rumah, setelah duduk kemudian Saksi-1 melihat di atas meja ada berupa botol plastik bekas mineral yang sudah dimodifikasi dengan pipet/sedotan kecil serta ada sejenis kaca kecil yang diatasnya terdapat bubuk kristal bening/putih yang saat itu Saksi-1 menduga bahwa itu Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 Narkotika jenis Sabu serta alat hisabnya sambil berkata "Ini pakai dulu" Saksi-1 jawab "Saya gak bisa bang, saya gak pernah" Terdakwa berkata "Gak apa, biar kamu melek dipenjagaan" karena terus-terusan ditawarkan maka saat itu Saksi-1 mencoba untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, namun karena baru pertama kali, maka saat itu Saksi-1 salah/tidak benar saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga membuat Narkotika jenis Sabu yang sudah siap pakai tersebut terbuang;

5. Bahwa oleh karena hal itu, kemudian Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis Sabu dari dalam tas kecil warna hitam yang tergantung dilehernya/dadanya, kemudian diraciknya untuk siap digunakan, selanjutnya Terdakwa menyodorkan/memberikan alat hisan serta Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi-1, sambil dipegang oleh Terdakwa, Saksi-1 mendekatkan bibir Saksi-1 ke pipet/sedotan yang terdapat di alat hisab tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan korek api gas lalu membakar Narkotika jenis Sabu tersebut, saat itu Terdakwa mengarahkan/mengajari Saksi-1 cara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan berkata "Uda kamu hisab pelan-pelan, ditahan dimulut, terus asapnya kamu keluarin lagi" sambil Saksi-1 mengikuti arahan tersebut, saat itu Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah selesai, kemudian Saksi-1 meminta untuk diantar kembali ke Makorem 043/Gatam, saat itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Makorem 043/Gatam, setibanya disana Saksi-1 melanjutkan Jaga Satri;

7. Bahwa pada pertengahan bulan April 2024 sekira 1 (satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri, sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa sepeda motor yang mau Saksi-1 beli sudah ada, kemudian Saksi-1 seorang diri berangkat ke rumah Terdakwa, setibanya di sana, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama seorang laki-laki tidak dikenal oleh Saksi-1 (diduga Sdr. Danny Saksi-9), kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dan laki-laki tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tidak dikenal tersebut pamit pergi kemudian setelah ia pergi, Terdakwa mengajak Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi-1 menyetujuinya, kemudian kami berdua mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Pratu Taufiq Hidayat (Saksi-10) seorang diri ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menawarkan Saksi-10 untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Pratu Taufiq Hidayat ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah selesai kemudian Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi-1 dan Pratu Taufiq Hidayat pamit pulang;

9. Bahwa pada awal bulan Agustus 2024, Saksi-1 bersama Terdakwa dan Saksi-9 bertemu disalah satu rumah kenalan Saksi-1 di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran, saat itu Saksi-1 bersama Terdakwa dan Saksi-9 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Saksi-1 kurang lebih sudah 4 (empat) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa yang sebelumnya di racik dahulu dengan cara Narkoti jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap melalui pipet/sedotan;

11. Bahwa yang dirasakan Saksi-1 setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah perasaan menjadi rileks namun tidak bisa tidur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-1 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-1 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-1 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada

keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LIYANDRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180894281198
Jabatan : Ta Tonwal Denma
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, 29 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Era Prioritas, Gg. Keramat, Kel. Hajimena, Kec.
Natar, Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, sejak Saksi-2 berdinasi di Korem 043/Gatam, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa selama Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, Saksi-2 belum pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika, namun pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Kalau mau beli barang sama saya, ada" Saksi-2 jawab "Siap nanti kalau ada uang saya ambil", setelah itu telepon ditutup/selesai;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, sekira sore hari pukul 15.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin menanyakan tentang Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi-2 berkata "Ijin bang, mau ngambil barang" Terdakwa berkata "Berapa" Saksi-2 jawab "Dua ratus lima puluh bang" Terdakwa berkata "Ya sudah temui saya dibawah fly over Pramuka" tidak lama kemudian Saksi-2 seorang diri dengan sepeda motor langsung menuju bawah fly over Pramuka;
4. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-2 tiba di bawah fly over Pramuka dan langsung bertemu dengan Terdakwa yang saat itu hanya seorang diri, saat itu Saksi-2 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening ukuran kecil kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pamit pergi;
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-9 yang beralamat di Jl. Teuku Umar Kota Bandar Lampung, disana Saksi-2 bertemu dengan Saksi-9 dan rekannya yang Saksi-2 tidak ketahui namanya, kemudian Saksi-2 meminta Saksi-9 untuk mengajarkan Saksi-2 cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang saat itu sudah Saksi-2 beli dari Terdakwa sebelumnya, setelah diajari oleh

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-9, kemudian Saksi-10. Seorang diri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

6. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-9 sejak bulan Desember 2023, yang mengenalkan adalah Terdakwa, Saksi-2 mengetahui Saksi-9 mengkonsumsi Narkotika sejak awal perkenalan yaitu Desember 2023, karena saat itu Saksi-9 pernah menawarkan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menolak;

7. Bahwa atas perbuatan Saksi-2 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kesatuan telah memberikan sanksi hukum disiplin kepada Saksi-2, setelah itu sampai dengan Sekarang Saksi-2 sudah tidak menggunakan kembali Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-2 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi-2 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-2 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **YANDI SUHENDI**

Pangkat, NRP : Koptu, 31030059181082

Jabatan : Tonwal Denma

Kesatuan : Korem 043/Gatam

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 Oktober 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Pemda Lampung Selatan, Blok D, No 156 Lampung Selatan, Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, sejak sama-sama berdinis di Makorem 043/Gatam dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 sedang berjalan dari Makorem, setelah memarkir mobil di halaman ruko di depan Makorem, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang Saksi-3 dan menawarkan sabu "Bang mau ini ndak nyoba", kemudian Saksi-3 jawab "Enggaklah Van" kemudian di jawab Terdakwa "Utang-utang nggk papalah Bang nanti dipotong setoran parkir" dan Saksi-3 jawab "Ya sudahlah sekali ini ajalah, seratus lima puluh ajalah saya ini mencari duwit bukan mencari sabu". Kemudian Terdakwa mengambil bungkus

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim berwujud bongg dari dalam tas slempang berwarna hitam dan memberikan kepada Saksi-3. Setelah itu Saksi-3 masukkan ke kantong celana sebelah kiri dan pulang kerumah;

3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 sampai di rumah, setelah melepas seragam kemudian mengambil segelas mineral didalam dus dan Saksi-3 bawa ke kamar mandi;

4. Bahwa sesampainya dikamar mandi kemudian Saksi-3 merangkai gelas air mineral tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk menghisap sabu (Bong);

5. Bahwa setelah alat penghisap sabu (Bong) selesai Saksi-3 rangkai, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi-3 bakar dan hisap di kamar mandi;

6. Bahwa Saksi-3 bisa merangkai alat hisap/bong karena pernah melihat di Youtube;

7. Bahwa Saksi-3 mengetahui jika menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu merupakan pelanggaran hukum, Saksi-3 memakai Narkotika hanya penasaran saja, selanjutnya Saksi-3 menyesal dan tidak mau mengulangi lagi;

8. Bahwa Saksi-3 pernah diberikan hukuman disiplin oleh Kesatuan Saksi-3 karena menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-3 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi-3 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-3 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **DEKA PRAYOGA**

Pangkat, NRP : Serka, 21110020730390

Jabatan : Bamin Unit Intel 1 Tim Intel

Kesatuan : Korem 043/Gatam

Tempat, tanggal lahir : Kab. Toboali, Prov. Babel, tanggal 2 Maret 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 22, Kel.

Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak tahun 2011, saat sama-sama berdinis di Yonif 143/TWEJ, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 belum pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, namun pada akhir bulan Desember 2023, Saksi-4, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-4 pernah menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin menanyakan tentang Narkotika jenis Sabu, saat itu Saksi-4 berkata "Van dimana ada lokak nyari bahan" Terdakwa berkata "Bahan apa ru" Saksi-4 jawab "Biasalah" Terdakwa berkata "Ya sudah mana uangnya, nanti aku cariin" tidak lama kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membuat janji bertemu di depan rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Perona, No. 38, Kel. Gunung Agung, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, ditempat itu Saksi-4 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mencari Narkotika jenis Sabu;
 3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-4 dan mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah dapat Narkotika jenis Sabu, kemudian kami membuat janji bertemu di dekat rumah orang tua Saksi-4 tepatnya di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik bening ukuran kecil, setelah Saksi-4 terima kemudian Terdakwa langsung pamit pergi, sedangkan Saksi-4 langsung kembali ke rumah orang tua Saksi-4 kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut seorang diri;
 4. Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Saksi-4 dapatkan dari Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah dirakit/dimodifikasi, alat hisap tersebut Saksi-4 dapatkan dari peninggalan/bekas milik kakak Saksi-4 a.n. Aipda Endie Briades;
 5. Bahwa selain membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa, Saksi-4 pernah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari rekan/teman sipil yang sering dipanggil dengan nama panggilan Bondel warga daerah Kemiling Kota Bandar Lampung, dan Saksi-4 mulai mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2018 dan hanya jenis Sabu saja;
 6. Bahwa terakhir Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pada bulan Desember 2023, saat Saksi-4 membeli dari Terdakwa;
 7. Bahwa Saksi-4 pernah diberikan hukuman disiplin dari Kesatuan Saksi-4 karena mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun Kesatuan Saksi-4 tidak melaporkan perbuatan Saksi-4 kepada Polisi Militer krn akan dibina sendiri di Kesatuan.
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-4 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-4 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-4 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SYUAIBA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110036400391
Jabatan : Tabakcuk 1 Regu 3 Ton SLT
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 7 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pagar Alam Panglima Polim, No. 111, RT/RW 011/000 Lk. III, Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, saat Saksi-5 bertugas di Yonif 143/Twej, Saksi-5 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi-5 hanya sebatas hubungan teman atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, pada saat apel pagi bagian angkutan Saksi-5 berkumpul dengan teman-teman Saksi-5 di beritahu oleh Kapten Inf Rusdi bahwa sekira pukul 03.00 WIB telah terjadi penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dirumahnya di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa, mengedarkan, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika, namun Saksi-5 mengetahui Terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gempi yang mana Sdr. Gempi mengatakan mendapatkan/membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Danny (Saksi-9) yang merupakan teman dari Terdakwa;
4. Bahwa menurut Sdr. Gempi pada akhir bulan Juli 2024 Sdr. Gempi membeli sabu-sabu dari Saksi-9 atas kemauan sendiri sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dipakai/dinikmati bersama dengan Saksi-5 di dalam rumah Sdr. Gempi di daerah Sukarme Bandar Lampung;

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr. Gemp

putusan Mahkamah Agung Sdr. Gemp dan Saksi-5 memakai/menikmati Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu sudah ada alat hisap dirumah Sdr. Gemp dan Saksi-5 memakainya dengan cara dibakar dikaca pirem kemudian dihisap;

6. Bahwa Saksi-5 tidak pernah menjual dan menyimpan Narkotika jenis Sabu, namun Saksi-5 pernah memakai Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan Februari 2024 dan akhir bulan Juni 2024, kedua-duanya Saksi-5 gunakan bersama Sdr. Gemp di rumah Sdr. Gemp di daerah Sukarame, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung;

7. Bahwa Saksi-5 mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika itu dilarang dan melanggar hukum;

8. Bahwa atas perbuatan Saksi-5 yang pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Gemp sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-5 pernah diberikan hukuman disiplin oleh Kesatuan Saksi-5;

9. Bahwa terakhir kali Saksi-5 menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada bulan Juni 2024 bersama Sdr. Gemp.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Gemp, Saksi-5 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi-5 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Gemp, namun Saksi-5 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **VIRGINIA VICI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Sukamarga Lampung Selatan, 5 November 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, selanjutnya saling berpacaran, kemudian pada tahun 2016 kami berdua melangsungkan pernikahan, saat ini kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi-6 yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap suami Saksi-6 yaitu Terdakwa yang dilakukan oleh personel Denpom II/3;
3. Bahwa awalnya Saksi-6 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa ditangkap, namun setelah penangkapan tersebut Saksi-6 diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
4. Bahwa Saksi-6 tidak tahu pasti Narkotika jenis apa dan bagaimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap suami Saksi-6 yaitu Terdakwa, saat itu Saksi-6 ada di dalam rumah dan menyaksikan penangkapan tersebut;
6. Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh personel Denpom II/3 saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa suami Saksi-6 yaitu berupa PIL yang Saksi-6 tidak ketahui itu PIL apa;
7. Bahwa yang Saksi-6 ketahui barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas dari dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa suami Saksi-6 yang disimpan di dalam kamar;
8. Bahwa Saksi-6 tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk pinguin merk PINGUIN warna coklat tersebut;
9. Bahwa yang Saksi-6 ingat dan ketahui ada beberapa barang bukti lain yang juga ditemukan yaitu diantaranya beberapa sedotan/pipet kecil dan ada juga senjata api pistol;
10. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, yang Saksi-6 ketahui sekira bulan Oktober 2023, Saksi-6 hanya pernah mengetahui bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika dan Saat itu Saksi-6 pernah menemukan sedotan/pipet kecil yang Saksi-6 curigai itu adalah alat yang digunakan suami Saksi-6 untuk mengkonsumsi Narkotika;
11. Bahwa saat Saksi-6 mengetahui ternyata Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, saat itu Saksi-6 marah dengan Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak mengkonsumsi Narkotika lagi;
12. Bahwa yang Saksi-6 ketahui selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Saksi-6 tidak pernah mengetahui hal lainnya apakah Terdakwa pernah menyimpan dan mengedarkan/menjual Narkotika;
13. Bahwa harapan Saksi-6 atas perkara ini supaya Terdakwa dapat sadar, diberikan keringanan hukuman dan dimaafkan atas perbuatan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil Saksi-7 (Sdri. Widiyawati, Amd.F), Saksi-8 (Serda Bagus Wahyu Diansyah), Saksi-9 (Sdr. Danny Rihardy), Saksi-10 (Pratu Taufiq Hidayat), Saksi-11 (Peltu Sungkono) dan Saksi 12 (Sdri. Sofia Masroh, SF, APT., MSI, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan dan tugas khusus dari kesatuannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut, yaitu sebagai berikut :
Saksi-7 :

Nama lengkap : **WIDIYAWATI, Amd.F**
Golongan, NIP : Penata Mahir/III B, 197902142009022002
Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, pada
Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kesatuan, Instansi : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
Tempat, tanggal lahir : Muara Jaya (Lampung Barat), 14 Februari 1979
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rusa, Gg. Kapling, Kel Sukamenanti Kec. Kedaton, Kota
Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tugas dan fungsi Saksi-7 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Jln. Dr. Samratulangi No.103 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung adalah melakukan pemeriksaan Narkotika pada sampel urine;
2. Bahwa sesuai surat Dandepom II/3 Lampung nomor : B/447/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang permintaan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa untuk kepentingan penyidikan, maka Saksi-7 telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024 di UPTD Balai

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Provinsi Lampung Jln. Dr. Sam Ratulangi No.103

Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Saksi-7 hanya melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa, untuk darah yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh hasil yaitu pada Terdakwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu);

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang telah dilakukan, ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) dalam urine tersebut, dengan ditemukannya zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) dalam urine tersebut maka dapat dipastikan yang bersangkutan pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;

5. Bahwa tenggang waktu dari seseorang yang mengonsumsi Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) ke pemeriksaan urine yang dilakukan agar tetap dapat ditemukan zat Narkotika jenis jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) pada urine tersebut tidak dapat diukur dengan waktu, karena tergantung dari seberapa sering dan seberapa banyaknya yang bersangkutan mengonsumsi Narkotika tersebut;

6. Bahwa selain zat jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu), tidak ada zat lain yang ditemukan atau terkandung pada urine Terdakwa, ciri-ciri orang yang telah mengonsumsi Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) adalah Hiper aktif gerak tubuhnya;

7. Bahwa akibatnya apabila dikonsumsi dengan terus menerus dapat kecanduan, merusak Otot Motorik (saraf pusat) tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kelumpuhan;

8. Bahwa setelah melihat dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 6003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dapat Saksi-7 katakan bahwa Berita Acara tersebut benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024;

9. Benar hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dapat diakui dan dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri/Umum maupun Pengadilan Militer.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **BAGUS WAHYU DIANSYAH**

Pangkat, NRP : Serda, 21200059271100

Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom II/3 Lampung

Kesatuan : Pomdam II/Swj

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Way Kanan, 20 November 2000

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama CPM Jl. W. Mangonsidi Kel. Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota B. Lampung Prov. Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB, Dandenpom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi;
2. Bahwa selanjutnya Dandenpom II/3 memerintahkan Pasidipamfik Denpom II/3 Lampung beserta anggotanya termasuk Saksi-8, Pawas Denpom II/3 dan Anggota UP3M untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap anggota TNI AD yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Ektasi;
3. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, Dandenpom II/3 bersama anggota menemui Ipda Barnawi dan beberapa anggotanya di depan Auto 2000 di Jl. Radin Inten Kota B. Lampung, setibanya di sana, Dandenpom II/3 dan anggota bertemu dengan Ipda Barnawi dan beberapa anggotanya yang saat itu telah menangkap Terdakwa sipil a.n. Sdr. Danny Rihardi (Saksi-9);
4. Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Sdr. Danny (Saksi-9) didapat informasi bahwa oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa Praka Evan Sopian, NRP 31090069440390, Ta Denma Korem 043/Gatam;
5. Sekira pukul 03.00 Wib Dandenpom II/3 bersama Anggota didampingi Ketua RT 07 Dusun 2 Desa Haji Mena a.n. Sertu Tarmidi melaksanakan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F 2, No. 02 Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lamsel;
6. Dari penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
 - b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
 - c. 4 (empat) buah korek api;
 - d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
 - f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
 - g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
 - h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id butir munisi tajam kaliber 38 mm;

- k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Wuling nopol BE 1419 NI;
- l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Nopol Be 1193 BM;
- m. 1 (satu) buah STNK diduga palsu untuk kendaraan Tipe Wuling Nopol BE 1419 NI;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 tanpa plat.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Madenpom II/3 untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Barang bukti penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan tersebut ditemukan di dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa yang di simpannya di dalam kamar di rumahnya yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Kab. Lamsel.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **DANNY RIHARDY**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bangka, 10 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim, Gg. Grafika Karya, Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa Praka Evan Sopian sejak tahun 2009 sebatas sering ketemu di sekitar Perum Nuwou Sriwijaya Permai Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena tetangga rumah dan sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun belakang ini tepatnya sekitar tahun 2023, Saksi-9 mengetahui bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika, yang Saksi-9 ketahui Terdakwa sebagai pengedar/penjual serta pengguna Narkotika;
2. Bahwa Saksi-9 sering melihat ada beberapa orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika, serta Saksi-9 juga sering melihat Terdakwa menggunakan Narkotika. Saksi-9 juga beberapa kali memesan/membeli Narkotika dari Terdakwa dan sepengetahuan Saksi-9 Narkotika yang dijual oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu. Pernah juga beberapa kali Terdakwa menawari Narkotika jenis Pil Ekstacy/Inex kepada Saksi-9;
3. Bahwa yang Saksi-9 ketahui proses transaksi Terdakwa menjual/mengedarkan Narkoba yaitu, apabila Saksi-9 mendapatkan pesanan dari orang lain yang mau

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi-9 tidak memiliki stock Narkotika jenis Sabu maka Saksi-9 menghubungi Terdakwa untuk memesan/membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi-9 dan Terdakwa membuat janji bertemu baik di rumah Terdakwa atau di suatu tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi, untuk pembayarannya melalui cash/tunai maupun transfer ke rekening milik Terdakwa, setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-9 oleh Terdakwa, kemudian Saksi-9 edarkan/jual kembali ke pembeli lainnya;

4. Bahwa Saksi-9 biasa membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, paling banyak yaitu sekitar 5 (lima) gram sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), paling sedikit sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi-9 tidak tahu pasti darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, yang Saksi-9 ketahui dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berdomisili di Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran;

5. Bahwa terakhir Saksi-9 membeli Narkotika dari Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-9 membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa cara pembayaran saat Saksi-9 membeli Narkotika dari Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-9 baru membayar separuh harga yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil secara tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan transfer sebelumnya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-9 ke rekening BCA milik Terdakwa;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan berkata "Ada barang gak bang" Terdakwa jawab "Ada sini aja" setelah itu Saksi-9 mentransfer uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-9 ke rekening BCA milik Terdakwa sebagai uang muka;

8. Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Saksi-9 seorang diri berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya disana Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa disebuah rumah kosong tepat disamping rumah Terdakwa, disana Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi-9, kemudian Saksi-9 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi-9 serahkan yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa setelah transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut selesai, kemudian Saksi-9 pamit pulang, kemudian mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa orang pembelinya dan Narkotika jenis Sabu yang Saksi-9 beli dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagian sudah terjual dan Sebagian lagi disita oleh Polresta Bandar Lampung saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id 2024, sekira pukul 01.00 WIB, dan jumlah berat

Narkotika jenis Sabu yang disita dari Saksi-9 oleh Polresta Bandar Lampung, sejumlah 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil;

10. Bahwa Saksi-9 tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk pinguin merk PINGUIN warna cokelat dan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda tersebut;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 ada beberapa orang sipil yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa namun Saksi-9 tidak kenal, kemudian ada juga anggota TNI AD a.n. Pratu Abdul Majid (Saksi-1) yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;

12. Bahwa Saksi-9 tidak tahu pasti berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli Saksi-1 dari Terdakwa pada awal bulan Agustus 2024, namun seingat Saksi-9 uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), transaksi jual beli tersebut dilakukan pada awal bulan Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di pinggir jalan di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran;

13. Bahwa pada awal bulan Agustus 2024, sekira pukul 21.30 WIB, saat itu Saksi-9 sedang bersama Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-9 menemaninya dengan berkata "ke Pesawaran yuk" Saksi-9 jawab "Ya ayo", setelah itu Saksi-9 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Karimun milik Terdakwa berangkat menuju daerah Kab. Pesawaran;

14. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 dan Terdakwa tiba disamping Kompi A Yonif 143/TWEJ, disana kami bertemu dengan Pratu Abdul Majid (Saksi-1), kemudian saat itu Saksi-1 masuk ke dalam mobil kami, setelah itu Saksi-1 mengarahkan kami ke sebuah rumah di pinggir jalan di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran, saat tiba di rumah tersebut kami bertemu dengan pemilik rumah yang tidak Saksi-9 ketahui namanya, kemudian Saksi-9, Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam, kemudian duduk di ruang tengah, kemudian Saksi-1 memanggil pemilik rumah dengan berkata "Bang alat mana bang", setelah itu pemilik rumah menyerahkan botol plastik mineral ukuran kecil dan beberapa pipet/sedotan ukuran kecil serta kaca pirex, selanjutnya Saksi-1 memodifikasi benda-benda tersebut sehingga menjadi alat hisap Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi-1 mengeluarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari dalam tas miliknya, selanjutnya Saksi-1, Saksi-9, Terdakwa dan pemilik rumah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama;

15. Bahwa disaat kami sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, saat itu terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 melakukan pembelian lembaran uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diatas meja sambil menghitung uang tersebut, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-1;

16. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi dan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 dan Terdakwa serta Saksi-1 kembali ke samping Kompi A Yonif 143/TWEJ untuk mengantar Saksi-1 pulang, setelah itu Saksi-9 dan Terdakwa kembali ke Bandar Lampung;

17. Bahwa Saksi-9 dan Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, itu kami lakukan di rumah kosong samping rumah Terdakwa dan beberapa kali di kost Saksi-9 di daerah Pramuka Rajabasa Kota Bandar Lampung;

18. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Serka Sasdianto, Pratu Taufiq Hidayat (Saksi-10), Serka Deka Prayoga (Saksi-4), Serka Angga Aprisna Wijaya, Koptu Romisa Ardi, Kopda Syuaiba (Saksi-5), Koptu Yandi Suhendi (Saksi-3) dan Pratu Liyandra (Saksi-2), yang mana Saksi-9 ketahui Serka Sasdianto, Serka Angga Aprisna Wijaya dan Koptu Syuaiba (Saksi-5) tidak pernah membeli Narkotika dari Saksi-9 maupun Terdakwa;

19. Bahwa untuk Koptu Romisa Ardi pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 pada pertengahan tahun 2023, Koptu Yandi Suhendi (Saksi-3) pernah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 pada tahun 2022 s.d. 2023, Pratu Liyandra (Saksi-2) pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 pada awal tahun 2024, Serka Deka Prayoga (Saksi-4) pernah membeli satu kali Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 pada tahun 2023, Pratu Taufiq Hidayat (Saksi-10) pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada awal tahun 2024.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-9 dan membelinya bersama dengan Saksi-9;
2. Bahwa uang dari Pratu Abdul Majid (Saksi-1) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa hanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan sampai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-9 karena Saksi-9 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **TAUFIQ HIDAYAT**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200777260500
Jabatan : Danpok Pan 2 Ru 2 Ton 1
Kesatuan : Yonif 143/Twej

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, 23 Mei 2000

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Senapan A, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2024 pada saat bulan Ramadhan tepatnya di kantin Makorem 043/Gatam yang bernama Kantin Bang Mul, Saksi-10 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Maret 2024, pada saat bulan Ramadhan tepatnya setelah sholat teraweh, Saksi-10 datang ke rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi-10 berbincang dengan Terdakwa di ruang tamu rumahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sejenis botol berupa alat hisap sabu, kemudian menawarkan kepada Saksi-10 yang saat itu Saksi-10 tidak faham cara menggunakannya, kemudian Terdakwa memberi tahu dan mempraktekkan cara menggunakannya, setelah itu Saksi-10 menggunakan/memakai juga bersama Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi-10 pernah membeli sabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa pembelian pertama yaitu 3 (tiga) hari setelah Terdakwa memberikan sabu secara gratis malam tersebut, sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan transaksi paket sabu sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di loteng rumah Terdakwa;
4. Bahwa pembelian kedua yaitu 1 (satu) hari setelah pembelian pertama, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-10 datang ke rumah Terdakwa dan transaksi paket sabu sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Peltu Sungkono (Saksi-11) yang berada tepat disamping rumah Terdakwa;
5. Bahwa pembelian ketiga yaitu seminggu sebelum lebaran, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-10 pergi ke rumah Terdakwa karena di telepon oleh Terdakwa yang memberitahu bahwa ada senior Saksi-10 a.n. Pratu Majid (Saksi-1) di rumahnya, kemudian Saksi-10 tiba di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-1 sudah ada di rumah Terdakwa, kemudian transaksi paket sabu sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di ruang dapur rumah Terdakwa. Selama Saksi-10 memakai/menggunakan sabu, Terdakwa selalu memberikan yang sudah siap pakai, Saksi-10 tidak pernah merakit alat hisap (Bong) sendiri, yang merakit adalah Terdakwa dan Saksi-10 tinggal memakainya;
6. Bahwa Saksi-10 mengetahui jika menyalahgunakan Narkotika merupakan pelanggaran hukum, dimana awal mula Saksi-10 memakai Narkotika karena dipaksa oleh Terdakwa, kemudian pemakaian berikutnya agar tidak mengantuk pada saat menyeter, selanjutnya Saksi-10 menyesal dan tidak mau mengulangi lagi.

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal

sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Maret 2024, Saksi-10 tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa, seperti keterangan Saksi-10 yang pernah beli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa Saksi-10 tidak pernah beli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa, namun Saksi-10 selalu dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu dari sumbangan Saksi-9;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan alat hisap Narkotika kepada Saksi-10, melainkan Saksi-10 selalu beli sendiri dari Saksi-9.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-10 karena Saksi-10 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **SUNGKONO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970023690276
Jabatan : Bati Ringcad Urregring Kanminvetcad II/11 BDL
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Karang Endah Lampung Tengah, 25 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam, Jl. Pagaralam, No. 28, Kel. Segalamider, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Terdakwa hanya sejak Oktober 2023, tidak ada dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-11 tidak tahu pasti tentang perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Perum Nuwou Sriwijaya, Permai Blok F 2, No. 02 Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tersebut;
3. Bahwa Saksi-11 mengetahui tentang rumah yang terletak/beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya, Permai Blok F 2 No. 01 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, rumah tersebut adalah milik Saksi-11 bersebelahan dengan dengan rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa memiliki rumah tersebut sejak tahun 2013 dengan cara kredit, Saksi-11 belum pernah sama sekali tinggal/menetap di rumah tersebut sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, awalnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi-11 untuk membersihkan halaman rumah Saksi-11 dikarenakan kotor yang mana rumah milik Terdakwa

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persebelahan berbatasan dengan rumah Saksi-11 tersebut, Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-11 jika Saksi-11 ingin menjual rumah tersebut, maka Terdakwa mau membelinya, namun itu baru sebatas obrolan saja;

6. Bahwa Saksi-11 tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk boleh masuk dan menggunakan rumah Saksi-11;

7. Bahwa Saksi-11 tidak tahu bagaimana Terdakwa memiliki/menyimpan kunci pintu dari rumah tersebut Saksi-11, seingat Saksi-11 pada bulan Oktober 2023, Saksi-11 pernah bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-11 tersebut, saat itu Terdakwa berkata bahwa ia mau membersihkan halaman Saksi-11 karena kotor, sebab rumah Terdakwa berada disamping/berdampingan dengan rumah Saksi-11, saat itu Terdakwa juga berkata bahwa kunci rumah Saksi-11 rusak;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Agustus 2024, Saksi-11 tidak mengetahui bahwa kunci rumah Saksi-11 tersebut disimpan oleh Terdakwa serta Terdakwa juga menggunakan rumah Saksi-11 sebagai Gudang tempat menyimpan sepeda motor miliknya, Saksi-11 baru mengetahui setelah ada pihak dari Denpom II/3 datang ke kantor Saksi-11 pada September 2024, untuk menanyakan identitas Saksi-11;

9. Bahwa sejak Oktober 2023, Saksi-11 tidak pernah datang ke rumah Saksi-11 yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F 2, No. 01, Kel. Hajimena Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan tersebut;

10. Bahwa Saksi-11 tidak pernah mengontrol rumah tersebut karena Saksi-11 belum memperbaiki, dan sepengetahuan Saksi-11 beberapa rumah disana juga sedang bermasalah dengan pengembang, serta Saksi-11 juga belum berniat untuk menempati rumah tersebut;

11. Bahwa Saksi-11 tidak tahu kalau rumah Saksi-11 tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat Terdakwa untuk bertransaksi jual/beli dan mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini tidak ada warga yang memberitahu bahwa rumah Saksi-11 tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai gudang bahkan sebagai tempat transaksi jual/beli dan tempat mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **SOFIA MASROH, SF, APT., MSI**

Golongan, NIP : IV A, 197907212003122001

Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar

Kesatuan, Instansi : POM (BBPOM) Bandar Lampung

Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 21 Juli 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Bunga Mustika, Jl. Anyelir, Blok B.10 Hajimena,
Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa dan Jabatan Saksi-12 di Balai Besar POM Bandar Lampung adalah sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar POM (BBPOM) Bandar Lampung, tugas Saksi-12 adalah sebagai ketua tim di laboratorium pengujian;
2. Bahwa Saksi-12 yang melakukan pengujian secara Laboratoris terhadap Sampel Barang Bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk pinguin merk PINGUIN warna coklat dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto dan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto yang mana pengujian barang bukti tersebut berdasarkan Surat Dandepom II/3 Lampung Nomor : B/467/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang permohonan pengujian Sampel barang bukti dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Tersangka Praka Evan Sopian, NRP 31090069440390, Tabanjurbra 3 Timhub Denma, Korem 043/Gatam;
3. Bahwa Saksi-12 jelaskan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 yang dikeluarkan oleh BBPOM Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2024 adalah laporan yang memuat hasil dari pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk pinguin merk PINGUIN warna coklat dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, Sedangkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 yang dikeluarkan oleh BBPOM Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2024 adalah laporan yang memuat hasil dari pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto;
4. Bahwa Saksi-12 melakukan pengujian secara laboratories terhadap Sampel kedua Barang Bukti tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024 di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman Bandar Lampung;
5. Bahwa Saksi-12 melakukan pengujian terhadap Sampel Barang Bukti tersebut dengan menggunakan alat berupa Kromotografi Gas Spektrometri Massa, adapun caranya yaitu dengan Sampel Barang Bukti dilarutkan dengan menggunakan cairan Methanol, disaring kemudian dimasukan ke dalam Vial selanjutnya dimasukan kedalam alat Kromotografi Gas Spektrometri Massa selanjutnya alat tersebut melakukan pemisahan menggunakan komponen didalamnya lebih kurang selama 20

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh) menit. Hasil pengujian sudah didapatkan, kemudian hasilnya dibandingkan dengan Baku yaitu Metilendioksimetamfetamina murni, untuk lama proses pengujian secara keseluruhan adalah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;

6. Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
 - 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk pinguin merk PINGUIN warna coklat dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram netto tersebut mengandung 2-CB yang termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
7. Bahwa Zat MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) tersebut adalah nama kimia dari Ekstacy, MDMA termasuk Golongan Narkotika, sedangkan untuk Zat 2-CB atau 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil) Metamfetamina adalah zat yang termasuk Narkotika;
8. Bahwa Zat MDMA dan 2-CB tidak diperjualbelikan secara bebas di Indonesia serta tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh manusia, Efek yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi zat MDMA dan 2-CB yaitu memberikan efek halusinasi, membuat seseorang menjadi tenang, menimbulkan ketergantungan sehingga apabila dikonsumsi secara terus menerus maka dapat menimbulkan kerusakan pada saraf dan organ tubuh manusia;
9. Bahwa benar hasil pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Bandar Lampung dapat diakui dan dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri/Umum maupun Pengadilan Militer.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Evan Sopian adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 tahun 2008 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090069440390, ditugaskan di Yonif 143/Twej, pada tahun 2009 s.d 2015, pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Korem 043/Gatam, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat di kontrakan/kost Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) yang beralamat di Jl. Saigatius Gg.

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Mahkamah Agung, Gedung Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Saksi-9 menyuruh

Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis pil ekstacy/inex untuk diedarkan/dijual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, saat itu Saksi-9 berkata "Coba cari ikan, kita stock aja, untuk tujuh belasan, coba tanya kiyai (Sdr. Dian)" karena tertarik dan sepakat, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Dian untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis pil ekstacy/inex tersebut, kemudian saat itu Sdr. Dian mengirimkan photo melalui Whatsapp berupa 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat tersebut, kemudian saat itu Saksi-9 mengatakan bahwa Narkotika tersebut bagus dan meminta Terdakwa membelinya;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara untuk bertransaksi Narkotika tersebut, ditempat itu Terdakwa seorang diri datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, ditempat itu Sdr. Dian memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut kemudian Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk ongkos Sdr. Dian, setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex kemudian tersebut ke dalam tas tangan/handbag warna hitam milik Terdakwa, kemudian pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan tas tangan.handbag warna hitam di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumah Peltu Sungkono yang terletak disamping rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Sdr. Fahrudin yang saat itu menawarkan/memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda tersebut untuk Terdakwa coba, kemudian Terdakwa mengambilnya dan simpan;

5. Bahwa sesuai rencana Terdakwa dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) terkait 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat tersebut, akan kami edarkan/jual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, sedangkan untuk 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda tersebut belum tahu akan Terdakwa apakan;

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa belum tahu akan dijual kepada siapa 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat tersebut, karena itu menunggu Saksi-9 yang biasa menjualnya, sedangkan untuk harganya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh personel Denpom II/3 Lampung, karena Terdakwa diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang saat itu Terdakwa sedang tidur dikamar bersama istri Terdakwa;

8. Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan di rumah Peltu Sungkono (Saksi-11) sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F 2 No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, saat itu personel Denpom II/3 juga menemukan dan mengamankan benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang Terdakwa ingat berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastic;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah jarum suntik yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) buah selang karet bening ukuran kecil;
- 13 (tiga belas) sedotan plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil beserta sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah batrei didital ukuran sedang;
- 4 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna cokelat;
- 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran kecil;

Dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa.

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerjasama dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) untuk mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu, itu kami lakukan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun sempat berhenti, kemudian memulai lagi sejak bulan April 2024. Bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-9 dalam perbuatan menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu kami saling terhubung apabila ada pemesan/pembeli Narkotika jenis Sabu yang ingin membeli, apabila Saksi-9 tidak ada Narkotika jenis Sabu maka Saksi-9 akan mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, kemudian diberikan kepada pembelinya, begitu juga sebaliknya;

10. Bahwa biasanya saat calon pembeli mau membeli Narkotika kepada Terdakwa, saat itu mereka menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Sabu, jika Terdakwa ada maka Terdakwa sampaikan ada namun jika Terdakwa tidak ada Narkotikanya, maka Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-9 untuk menanyakan apakah yang bersangkutan punya stock Narkotika, Terdakwa biasa bertransaksi secara langsung dengan calon pembeli, apabila calon pembelinya sudah Terdakwa kenal dilakukan disamping rumah Terdakwa (rumah Peltu Sungkono Saksi-11), namun apabila calon pembelinya belum kenal biasanya di tempat yang sudah disepakati, untuk proses pembayaran dilakukan secara tunai/cash dan Handphone yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika adalah handphone merk Samsung A51 warna hitam dengan nomor Sim Card 089653716999;

11. Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Andi Jatmiko (pecatan TNI AD), transaksi jual beli tersebut terjadi disamping rumah Terdakwa tepatnya di rumah Peltu Sungkono (Saksi-11) yang rumahnya dititipkan kepada Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa edarkan/jual kembali kepada para konsumennya dari Saksi-9 dan Sdr. Dian. Biasanya Terdakwa mengambil/membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 atau Sdr. Dian apabila ada konsumen yang mau membeli, jadi saat ada konsumen mau membeli, baru Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi-9 atau Sdr. Dian, namun pernah juga Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menunggu apabila ada konsumen yang mau membelinya;

13. Bahwa biasanya Narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Saksi-9 maupun Sdr. Dian tersebut setelah ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa sisihkan/bagi lagi menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan digital, kemudian di masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil-kecil hingga siap diedarkan/dijual kembali;

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Timbangan digital tersebut milik Saksi-9 yang biasa digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-9 untuk menimbang Narkotika jenis Sabu untuk siap diedarkan kembali, untuk pipet/sedotan kecil, kaca pirex dan botol mineral tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, untuk plastik klip Saksi-9 yang sering membelinya di toko, plastik itu digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu yang akan siap dijual kembali;

15. Bahwa Peltu Sungkono (saksi-11) tidak mengetahui apabila rumahnya dijadikan Terdakwa tempat untuk menyimpan dan bertransaksi jual beli Narkotika;

16. Bahwa Anggota TNI AD yang pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yaitu :

- a. Serka Deka Prayoga (Saksi-4), anggota Tim Intel Korem 043/Gatam;
- b. Pratu Abdul Majid (Saksi-1), anggota Ki A Yonif 143/TWEJ.
- c. Pratu Taufik (Saksi-10), anggot Ki A Yonif 143/TWEJ.
- d. Koptu Yandi (Saksi-3), anggota Denmarem 043/Gatam.
- e. Kopda Syuaiba (Saksi-5), anggota Denmarem 043/Gatam.
- f. Praka Liyandra (Saksi-2), anggota Denmarem 043/Gatam.

Mereka semua terakhir membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap anggota Denpom II/3 Bandar Lampung.

17. Bahwa biasanya dari 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bisa Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa bila 5 (lima) paket kecil terjual semua adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika tidak terjual semua maka sisa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

18. Bahwa terakhir kali Saksi-9 membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Saksi-9 membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi-9 baru membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai/cash dan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

19. Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Terdakwa, Pratu Abdul Majid (Saksi-1) dan Saksi-9 bertemu disalah satu rumah kenalan Saksi-1 di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran, namun saat itu tidak untuk melakukan transaksi jual/beli Narkotika melainkan hanya untuk mengobrol, namun saat itu kami sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu milik Saksi-1 sejumlah 1 (satu) paket dengan nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

20. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungkono (Saksi-1) yang tidak disamping rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saat itu seorang diri;

21. Bahwa cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu Pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisapnya yaitu terbuat dari botol plastik bekas air minum yang diisi air bening, kemudian dimodifikasi menggunakan sedotan/pipet kecil, setelah siap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa letakkan diatas kaca piring ukuran kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah panas kemudian Terdakwa hisap menggunakan sedotan/pipet, yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk (susah untuk tidur);

22. Bahwa penyebab Terdakwa mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, karena ajakan teman dan salah pergaulan, sedangkan yang membuat Terdakwa menjadi pengedar/penjual Narkotika adalah karena tergiur akan keuntungannya yaitu berupa uang yang mana uang tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa konsumsi kembali;

23. Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dian dan Saksi-9, yang kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-10 dan Sdr. Andi Jatmiko (pecatan TNI AD);

24. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10, diantaranya bersama Saksi-1 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan, bersama Saksi-2 sekira bulan Februari 2024 di rumah kontrakan Saksi-9 Jl. Tengku umar Bandar Lampung, bersama Saksi-3 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-4 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-5 sekira tahun 2024 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-9 sekira awal bulan Agustus 2024 di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran Bandar Lampung, bersama Saksi-10 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan;

25. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10. Terdakwa biasanya juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seorang diri/sendirian yang

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

putusan mahkamah agung 2023 id
pula dilakukan selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan dan rumah kosong milik Saksi-11 yang bertempat bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

26. Bahwa rata-rata Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memesan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

27. Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2022, karena diajak oleh senior Terdakwa yaitu Koptu Yadi (Saksi-3) kemudian berlanjut sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan pada tanggal 13 Agustus 2024;

28. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekira malam hari pada tanggal 12 Agustus 2024;

29. Bahwa selain perkara saat ini, Terdakwa pada tahun 2017 pernah dipidana karena “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dengan pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2027;

30. Bahwa selama Terdakwa berdinis pernah melakukan tugas oprasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

31. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 7 (tujuh) butir Pil Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PEGUIN warna coklat;
- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek;
- c. 1 (satu) bagian alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- d. 5 (lima) buah korek api gas;
- e. 2 (dua) buah kaca pirex;
- f. 2 (dua) buah jarum suntik yang dimodifikasi;
- g. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- h. 3 (tiga) buah selang karet bening ukuran kecil;

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sedotan plastik bening yang sudah dimodifikasi;

- j. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening;
- k. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;
- l. 1 (satu) buah timbangan digital terbungkus sarung ukuran kecil warna hitam;
- m. 1 (satu) buah baterai digital ukuran sedang; dan
- n. 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto;
- e. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;
- f. 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
 - 1 (satu) pack plastick klip;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital;
 - 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rhardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 7 (tujuh) butir Pil Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PEGUIN warna coklat;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti berupa barang pada huruf "a" merupakan 7 (tujuh) butir Narkotika berbentuk Pil dengan jenis Ekstacy/Inek berbentuk PINGUIN warna coklat yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa beli dari Sdr. Dian dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa dan Saksi-9 jual kembali pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek;
- c. 1 (satu) bagian alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- d. 5 (lima) buah korek api gas;
- e. 2 (dua) buah kaca pirex;
- f. 2 (dua) buah jarum suntik yang dimodifikasi;
- g. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- h. 3 (tiga) buah selang karet bening ukuran kecil;
- i. 22 (dua puluh dua) sedotan plastik bening yang sudah dimodifikasi;
- j. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening;
- k. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

m. 1 (satu) buah baterai digital ukuran sedang; dan

n. 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti berupa barang pada huruf "b" sampai dengan huruf "m" merupakan barang-barang berupa alat pendukung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya juga pernah digunakan juga bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

b. 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat pada huruf "a" dan huruf "b" merupakan bukti Terdakwa pernah menerima transferan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Denny Rihardy (Saksi-9) dengan tujuan Sdr. Denny Rihardy (Saksi-9) membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;

d. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ekstasi/Inek berbentuk piguin merk FIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617

gram netto;

e. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasi/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;

f. 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
- 1 (satu) pack plastick klip;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

g. 2 (dua) lembar copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rihardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat pada huruf "c" sampai dengan huruf "g" yang merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, terhadap 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasi/Inek berbentuk piguin merk FIGUIN warna coklat, terhadap 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasi/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda, 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy, 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih yang keseluruhannya menunjukkan hasil Positif mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi-1 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-1 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
 - b. Bahwa Saksi-1 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-1 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi-2 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-2 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
 - b. Bahwa Saksi-2 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-2 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi-3 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-3 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-3 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-4 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sendiri, Saksi-4 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- b. Bahwa Saksi-4 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu secara langsung ke Terdakwa, namun Saksi-4 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

5. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-5 selain mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Gempi, Saksi-5 pernah juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- b. Bahwa Saksi-5 tidak hanya pernah beli Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Gempi, namun Saksi-5 pernah juga beli Narkotika jenis Sabu ke orang lain bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian digunakan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

6. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-9 dan membelinya bersama dengan Saksi-9;
- b. Bahwa uang dari Pratu Abdul Majid (Saksi-1) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa hanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan sampai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-9 karena Saksi-9 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan serta

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

7. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-10 sebagai berikut :
 - a. Bahwa sekira bulan Maret 2024, Saksi-10 tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa, seperti keterangan Saksi-10 yang pernah beli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Bahwa Saksi-10 tidak pernah beli Narkotika jenis Sabu ke Terdakwa, namun Saksi-10 selalu dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu dari sumbangan Saksi-9;
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan alat hisap Narkotika kepada Saksi-10, melainkan Saksi-10 selalu beli sendiri dari Saksi-9.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-10 karena Saksi-10 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan serta tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang memberikan keterangannya secara elektronik *Zoom Meeting* di persidangan yaitu Saksi-1 (Pratu Abdul Majid), Saksi-2 (Pratu Liyandra), Saksi-3 (Koptu Yadi Suhendi), Saksi-4 (Serka Deka), Saksi-5 (Kopda Syuaiba), dan Saksi-6 (Sdri. Virginia Vici) para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang mana keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa dan pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan Terdakwa.

Untuk Saksi-6 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi-6 tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, namun sekira pada bulan Oktober 2023 Saksi-6 mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, karena Saksi-6 pernah menemukan sedotan/pipet kecil yang dicurigai merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan Oditur Militer dari BAP yaitu Saksi-7 (Sdri. Widiyawati, Amd. F), Saksi-8 (Serda Bagus Wahyu Diansyah), Saksi-9 (Sdr. Denny Rihardy), Saksi-10 (Pratu Taufiq Hidayat), Saksi-11 (Peltu Sungkono) dan Saksi-12 (Sdr. Sofia Masroh, SF., APT., MSI. Untuk Saksi-7 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah mendapat surat dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor B/447/VIII/2024 yanggal 13 Agustus 2024 untuk pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata di dalam urine Terdakwaditemukan zat Narkotika jenis Metamphetamine (sabu-sabu). Untuk Saksi-8 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Perum Nuwou Sriwijaya atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu. Untuk Saksi-9 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sering melakukan jual beli Narkotika dengan Terdakwa dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa karena Saksi-9 merupakan partner bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa yang sebelum tanggal 17 Agustus 2024 berencana dengan Terdakwa untuk menstok Narkotika jenis Sabu-sabu yang nantinya akan diedarkan/dijual pada perayaan tanggal 17 Agustus 2024. Untuk Saksi-10 pada pokoknya memberikan keterangan sekira bulan Maret 2024 saat bulan Ramadhan setelah sholat tarawih pernah ditawarkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan akhirnya mengkonsumsi bersama Terdakwa, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, namun untuk selanjutnya Saksi-10 mengulangi mengkonsumsi Narkotika dengan membeli sampai dengan 3 (tiga) kali dari Terdakwa. Untuk Saksi-11 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tidak tahu menahu apabila rumahnya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Saksi-11 baru mengetahui rumahnya digunakan oleh Terdakwa pada Saat Saksi-11 diperiksa oleh penyidik Denpom II/3 Bandar Lampung, karena rumah Saksi-11 tersebut tidak pernah ditempati oleh Saksi-11 dan selalu dalam keadaan rumah kosong. Untuk Saksi-12 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex merek PINGUIN warna coklat dan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merek Kenzo warna biru muda berdasar surat Dandepom II/3 Bandar Lampung Nomor : B/467/VIII/2024

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 24 Agustus 2024 dan mendapatkan hasil 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex merek PINGUIN warna coklat mengandung MDMA yang termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merek Kenzo warna biru muda mengandung 2-CB yang termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan satu dan yang lainnya, maka keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024 pernah merencanakan bersama Saksi-9 akan menyetok Narkotika pil Ekstacy/inex untuk diedarkan/dijual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, kemudian menghubungi Sdr. Dian dan kemudian membeli 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex dengan memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa edarkan/jual kembali dengan paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa biasanya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu apabila dengan orang yang dikenal dilakukan di rumah Saksi-11 (rumah kosong) dan apabila tidak dikenal di tempat yang disepakati bersama dengan bayaran berupa cash. Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 kepada Sdr. Andi Jatmiko (pecatan TNI AD) yang dilakukan di samping rumah Terdakwa (rumah Saksi-11). Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan karena diduga keterlibatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan Oditur Militer di persidangan adalah sah, dengan pendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;
4. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto;

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) Mahkamah Agung RI, pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasi/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;

6. 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
- 1 (satu) pack plastick klip;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

7. 2 (dua) lembar copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rhardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Keseluruhan surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, bahwa surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa,

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Evan Sopian adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 tahun 2008 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090069440390, ditugaskan di Yonif 143/Twej, pada tahun 2009 s.d 2015, pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Korem 043/Gatam, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2009, sebatas sering bertemu di sekitar Perum Nuwou Sriwijaya Permai Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena tetangga rumah;
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi-3 sedang berjalan dari Makorem, setelah memarkir mobil di halaman ruko di depan Makorem, Terdakwa datang dari belakang Saksi-3 dan menawarkan sabu "Bang mau ini ndak nyoba", kemudian Saksi-3 jawab "Enggaklah Van" kemudian di jawab Terdakwa "Utang-utang nggk papalah Bang nanti dipotong setoran parkir" dan Saksi-3 jawab "Ya sudahlah sekali ini ajalah, beli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja, karena saya ini mencari duwit bukan mencari sabu". Kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik kecil berwarna bening dari dalam tas slempang berwarna hitam dan memberikan kepada Saksi-3. Setelah itu Saksi-3 masukkan ke kantong celana sebelah kiri dan pulang kerumah;
4. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-4 dengan 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan di dekat rumah orang tua Saksi-4 tepatnya di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dicarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Narkotika jenis Sabu sudah ada dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-2 di bawah fly over Pramuka untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2024 saat Saksi-1 turun jaga Pos Jaga Satri di makorem 043/Gatam pernah ditawarkan oleh Terdakwa sepeda motor, kemudian ke rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F2 No.2 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk melihat motor tersebut, namun setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-2 ditawarkan untuk mencoba Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, setelah mencoba dan menikmati di pertengahan bulan April 2024 di rumah Terdakwa Saksi-2 membeli Narkotika jenis Sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pada bulan Januari-Maret 2024 Saksi-10 pernah membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa dengan masing-masing paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena 3 (hari) sebelumnya di bulan yang sama yaitu bulan Maret 2024 Saksi-10 pernah diberi dan diajarkan cara menggunakan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan secara gratis;

8. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2024 Sdr. Gempi yang merupakan teman dari Saksi-5 pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 yang merupakan partner/rekan Terdakwa dalam mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu dengan paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dipakai/dinikmati bersama dengan Saksi-5 di dalam rumah Sdr. Gempi di daerah Sukarme Bandar Lampung;

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat di kontrakan/kost Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) yang beralamat di Jl. Saigatus Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis pil ekstacy/inex untuk diedarkan/dijual pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024, saat itu Saksi-9 berkata "Coba cari ikan, kita stock aja, untuk tujuh belasan, coba tanya kiyai (Sdr. Dian)" karena tertarik dan sepakat, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Dian untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis pil ekstacy/inex tersebut, kemudian saat itu Sdr. Dian mengirimkan photo melalui Whatsapp berupa 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna coklat tersebut, kemudian saat itu Saksi-9 mengatakan bahwa Narkotika tersebut bagus dan meminta Terdakwa membelinya;

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara untuk bertransaksi Narkotika tersebut, ditempat itu Terdakwa seorang diri datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, ditempat itu Sdr. Dian memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut kemudian Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk ongkos Sdr. Dian, setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex tersebut ke dalam tas tangan/handbag warna hitam milik Terdakwa, kemudian pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Terdakwa-menggunakan tangan/handbag warna hitam di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi menggunakan Handphone oleh Saksi-9 dan berkata "ada barang (sabu) gak bang" kemudian dijawab Terdakwa "ada, sini saja". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-9 membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa di rumah kosong (rumah Saksi-11) yang berada tepat disamping rumah Terdakwa, namun Saksi-9 baru membayar separuh harga yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil secara tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan transfer sebelumnya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-9 ke rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Saksi-9 pamit pulang;

12. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-9 pamit pulang, Saksi-9 langsung mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa orang pembelinya dan Narkotika jenis Sabu yang Saksi-9 beli dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagian sudah terjual dan Sebagian lagi disita oleh Polresta Bandar Lampung saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-9 pada tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 WIB, dan jumlah berat Narkotika jenis Sabu yang disita dari Saksi-9 oleh Polresta Bandar Lampung, sejumlah 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil;

13. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Jatmiko (pecatan/Eks TNI AD) menanyakan dan meminta membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Andi Jatmiko datang ke sebuah rumah kosong milik Saksi-11 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sesaat kemudian Sdr. Andi Jatmiko bertemu ditempat tersebut dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi Jatmiko;

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang memperbaiki dan membersihkan sendiri sepeda motornya di sebuah rumah kosong Saksi-11 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, teman akrab Terdakwa bernama Sdr. Fahrudin datang menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Fahrudin memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda, sambil menyampaikan kepada Terdakwa "Ini dicoba" dan tanpa banyak bicara karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, Terdakwa menerima barang tersebut dan menyimpannya;

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap personel Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang beragama Islam Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel.

Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB, Dandepom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, selanjutnya atas informasi tersebut Dandepom II/3 Lampung memerintahkan Pasidpamfik Denpom II/3 beserta anggotanya termasuk Serda Bagus Wahyu Diansyah (Saksi-8) untuk melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi intelijen tersebut, dan setelah dilakukan Penyelidikan, maka didapat informasi bahwa terdapat oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa;

16. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personel Denpom II/3 Bandar Lampung juga menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya berupa :

- a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
- b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
- c. 4 (empat) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
- e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
- f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
- g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
- h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
- j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;
- k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Wuling nopol BE 1419 NI;
- l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Nopol Be 1193 BM;
- m. 1 (satu) buah STNK diduga palsu untuk kendaraan Tipe Wuling Nopol BE 1419 NI;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 tanpa plat.

17. Bahwa benar sejak tahun 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) dan Sdr. Dian untuk mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom II/3 Bandar Lampung, namun Terdakwa sudah tidak dapat mengingat secara pasti sudah berapa kali dan di tempat mana saja selain di rumah kosong Saksi-11 sebelah rumah Terdakwa yang berada di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Fly Over Pramuka Bandar Lampung dan di parkir mobil depan Makorem 043/Gatam Bandar Lampung;

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-9 dalam perbuatan menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu kami saling terhubung apabila ada pemesan/pembeli Narkotika jenis Sabu yang ingin membeli, apabila Saksi-9 tidak ada Narkotika jenis Sabu maka Saksi-9 akan mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, kemudian diberikan kepada pembelinya, begitu juga sebaliknya;

19. Bahwa benar biasanya saat calon pembeli mau membeli Narkotika kepada Terdakwa, saat itu mereka menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Sabu, jika Terdakwa ada maka Terdakwa sampaikan ada namun jika Terdakwa tidak ada Narkotikanya, maka Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-9 atau Sdr. Dian untuk menanyakan apakah yang bersangkutan punya stock Narkotika, serta biasanya Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan calon pembeli, apabila calon pembelinya sudah Terdakwa kenal dilakukan disamping rumah Terdakwa (rumah Peltu Sungkono Saksi-11), namun apabila calon pembelinya belum kenal biasanya di tempat yang sudah disepakati, untuk proses pembayaran dilakukan secara tunai/cash;

20. Bahwa benar Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10, Sdr. Andi Jatmiko dan beberapa orang lainnya berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

21. Bahwa benar dalam setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biasanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian paket kecil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa bila 5 (lima) paket kecil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terjual semua, maka Terdakwa dalam setiap gramnya mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari satu butir Narkotika jenis pil ekstacy dalam setiap butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena modal Terdakwa dalam satu butir narkotika jenis pil ekstacy Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual dengan harga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 489/10582.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, terhadap 10 (sepuluh) butir pil di duga Narkotika jenis Ekstacy merek Pinguin warna coklat yang disita dari Terdakwa menunjukkan hasil penimbangan seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) butir pil di duga narkotika jenis Ekstacy merek Kenzo warna biru yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto yang disita dari Terdakwa menunjukkan hasil Posistif MDMA dan dengan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;
24. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk Kenzo warna biru dengan berat 0.3743 gram netto yang disita dari Terdakwa dengan hasil Posistif 2-CB yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 dan kesimpulannya termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan Narkotika;
25. Bahwa benar awal mula Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2022, karena diajak oleh senior Terdakwa yaitu Koptu Yadi (Saksi-3) kemudian berlanjut sampai dengan satu hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan pada tanggal 13 Agustus 2024;
26. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10, diantaranya bersama Saksi-1 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan, bersama Saksi-2 sekira bulan Februari 2024 di rumah kontrakan Saksi-9 Jl. Tengku umar Bandar Lampung, bersama Saksi-3 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-4 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-5 sekira tahun 2024 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-9 sekira awal bulan Agustus 2024 di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran Bandar Lampung, bersama Saksi-10 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan;
27. Bahwa benar selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10. Terdakwa biasanya juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seorang diri/sendirian

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan sebagai terduga terdakwa pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan dan rumah kosong milik Saksi-11 yang bertempat bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

28. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu Sungkono (Saksi-11) yang terletak disamping rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saat itu seorang diri;

29. Bahwa benar cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisapnya yaitu terbuat dari botol plastik bekas air minum yang diisi air bening, kemudian dimodifikasi menggunakan sedotan/pipet kecil, setelah siap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa letakkan diatas kaca pirek ukuran kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah panas kemudian Terdakwa hisap menggunakan sedotan/pipet;

30. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk (susah untuk tidur);

31. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil ditemukan zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) dan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika;

32. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, karena tergiur akan keuntungannya berupa uang yang mana uang tersebut bisa Terdakwa gunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa konsumsi, serta Terdakwa salah dalam pergaulan;

33. Bahwa benar selain perkara saat ini, Terdakwa pada tahun 2017 pernah dipidana karena "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2027;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa Terdakwa berdnas pernah melakukan tugas oprasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

35. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Dakwaan kedua :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terungkap di persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa untuk tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri perlu atau tidaknya Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan (*Clementie*) yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa selama persidangan selalu kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit serta berterus terang yang mencerminkan Prajurit yang berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena memiliki anak dan istri;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai 3 (tiga) orang anak dan anak Terdakwa membutuhkan kasih sayang seorang bapak;
4. Terdakwa terlibat dalam pidana Narkotika akibat salah pergaulan dan lingkungan;
5. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan oleh Terdakwa;
6. Terdakwa selama berdinaskan selalu melaksanakan tugas dengan baik;
7. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pamantas RI-Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
8. Memohon agar Majelis Hakim dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika memperhatikan SEMA No.3 tahun 2023.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa apabila Terdakwa terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu : **Dakwaan Kesatu** Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Setiap Orang"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"
3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I"
4. Unsur keempat: "yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Dan

Dakwaan Kedua :

1. Unsur ke - 1 : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1"
2. Unsur ke - 2 : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Oditur Militer yaitu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap Orang"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"
3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I"
4. Unsur keempat: "yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu, "Setiap orang"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2,5,7 dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek

hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia;

b. Bahwa subyek hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Evan Sopian adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 tahun 2008 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090069440390, ditugaskan di Yonif 143/Twej, pada tahun 2009 s.d 2015, pada tahun 2015 ditugaskan di Denma Korem 043/Gatam, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka;
2. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Hitam Nomor Kep/12/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Penyerahan Perkara yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang serta Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/II/2025 tanggal 6 Februari 2025;
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI;
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dengan jawaban yang lancar dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AD dalam keadaan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dengan jawaban yang lancar dan di persidangan tidak ditemukan fakta-

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

- a. Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);
- b. Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahwa pengertian “tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);
- d. Bahwa perumusan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut

Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian;

e. Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

1) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, S.H. hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951);

2) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

f. Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

g. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

h. Bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

j. Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

k. Bahwa yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

l. Bahwa yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

m. Bahwa yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

n. Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

o. Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hanya satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-9 sejak tahun 2009, sebatas sering bertemu di sekitar Perum Nuwou Sriwijaya Permai Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena tetangga rumah;
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi-3 sedang berjalan dari Makorem, setelah memarkir mobil di halaman ruko di depan Makorem, Terdakwa datang dari belakang Saksi-3 dan menawarkan sabu "Bang mau ini ndak nyoba", kemudian Saksi-3 jawab "Enggaklah Van" kemudian di jawab Terdakwa "Utang-utang nggk papalah Bang nanti dipotong setoran parkir" dan Saksi-3 jawab "Ya sudahlah sekali ini ajalah, beli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) saja, karena saya ini mencari duwit bukan mencari sabu". Kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik kecil berwarna bening dari dalam tas slempang berwarna hitam dan memberikan kepada Saksi-3. Setelah itu Saksi-3 masukkan ke kantong celana sebelah kiri dan pulang kerumah;
3. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-4 dengan 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan di dekat rumah orang tua Saksi-4 tepatnya di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2024, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 meminta kepada Terdakwa dicarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 kalau Narkotika jenis Sabu sudah ada dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu Saksi-2 di bawah fly over Pramuka untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar sekira bulan Maret 2024 saat Saksi-1 turun jaga Pos Jaga Satri di makorem 043/Gatam pernah ditawarkan oleh Terdakwa sepeda motor, kemudian ke rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F2 No.2 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk melihat motor tersebut, namun setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-2 ditawarkan untuk mencoba Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, setelah mencoba dan menikmati di pertengahan bulan April 2024 di

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Saksi-2 pernah membeli Narkotika jenis Sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2024 Saksi-10 pernah membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa dengan masing-masing paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena 3 (hari) sebelumnya di bulan yang sama yaitu bulan Maret 2024 Saksi-10 pernah diberi dan diajarkan cara menggunakan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan secara gratis;

7. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2024 Sdr. Gempi yang merupakan teman dari Saksi-5 pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-9 yang merupakan partner/rekan Terdakwa dalam mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu dengan paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dipakai/dinikmati bersama dengan Saksi-5 di dalam rumah Sdr. Gempi di daerah Sukarme Bandar Lampung;

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara untuk bertransaksi Narkotika tersebut, ditempat itu Terdakwa seorang diri datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, ditempat itu Sdr. Dian memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut kemudian Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk ongkos Sdr. Dian, setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex kemudian tersebut ke dalam tas tangan/handbag warna hitam milik Terdakwa, kemudian pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan tas tangan/handbag warna hitam di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dihubungi menggunakan Handphone oleh Saksi-9 dan berkata "ada barang (sabu) gak bang" kemudian dijawab Terdakwa "ada, sini saja". Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-9 membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa di rumah kosong (rumah Saksi-11) yang berada tepat disamping rumah Terdakwa, namun Saksi-9 baru membayar separuh harga yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil secara tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribusaprah) kamahangsebeid

10. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-9 pamit pulang, Saksi-9 langsung mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada beberapa orang pembelinya dan Narkotika jenis Sabu yang Saksi-9 beli dari Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagian sudah terjual dan Sebagian lagi disita oleh Polresta Bandar Lampung saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-9 pada tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 WIB, dan jumlah berat Narkotika jenis Sabu yang disita dari Saksi-9 oleh Polresta Bandar Lampung, sejumlah 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil;

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang memperbaiki dan membersihkan sendiri sepeda motornya di sebuah rumah kosong Saksi-11 yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, teman akrab Terdakwa bernama Sdr. Fahrudin datang menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Fahrudin memberikan Terdakwa 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda, sambil menyampaikan kepada Terdakwa "Ini dicoba" dan tanpa banyak bicara karena sudah terdapat saling pengertian diantara keduanya, Terdakwa menerima barang tersebut dan menyimpannya;

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personel Denpom II/3 Bandar Lampung juga menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya berupa :

- a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
 - b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
 - c. 4 (empat) buah korek api;
 - d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
 - f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
 - g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
 - h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
 - j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;
 - k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Wuling nopol BE 1419 NI;
 - l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Nopol Be 1193 BM;
 - m. 1 (satu) buah STNK diduga palsu untuk kendaraan Tipe Wuling Nopol BE 1419 NI;
 - n. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 tanpa plat.
15. Bahwa benar Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10, Sdr. Andi Jatmiko dan beberapa orang lainnya berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Bahwa benar dalam setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biasanya Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian paket kecil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa bila 5 (lima) paket kecil sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terjual semua, maka Terdakwa dalam setiap gramnya mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari satu butir Narkotika jenis pil ekstacy dalam setiap butirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena modal Terdakwa dalam satu butir narkotika jenis pil ekstacy Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual dengan harga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sekira bulan Februari 2023 pernah menawarkan untuk dijual Narkotika Jenis Sabu

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-1 di pinggir mobil depan Makorem 043/Gatam, menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-4 sekira bulan Desember 2023 dengan 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan di pinggir Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-2 pada tanggal 14 Februari 2024 di bawah Fly Over Pramuka Bandar Lampung, menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-2 sekira pertengahan bulan April di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Bandar Lampung, menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-10 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Bandar Lampung, membeli 10 (sepuluh) butir pil Ekstacy/Inex ke Sdr. Dian pada tanggal 8 Agustus 2024 di bundaran Hajimena Rajabasa, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-9 pada tanggal 12 Agustus 2024 di rumah kosong Saksi-11 yang berada disamping rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Bandar Lampung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I".

- a. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III;
- b. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap personel Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB, Dandepom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, selanjutnya atas informasi tersebut Dandepom II/3 Lampung memerintahkan Pasidpamfik Denpom II/3 beserta anggotanya termasuk Serda Bagus Wahyu Diansyah (Saksi-8) untuk melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi intelijen tersebut, dan setelah dilakukan Penyelidikan, maka didapat informasi bahwa terdapat oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa;
2. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personel Denpom II/3 Bandar Lampung juga menemukan dan mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya berupa :
 - a. 11 (sebelas) butir Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
 - b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
 - c. 4 (empat) buah korek api;
 - d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
 - f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
 - g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
 - h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
 - i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
 - j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;
 - k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Wuling nopol BE 1419 NI;
 - l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Nopol Be 1193 BM;
 - m. 1 (satu) buah STNK diduga palsu untuk kendaraan Tipe Wuling Nopol BE 1419 NI;
 - n. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 tanpa plat.
3. Bahwa benar sejak tahun 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) dan Sdr. Dian untuk mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom II/3 Bandar Lampung,

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat mengingat secara pasti sudah berapa kali dan dan ditempat mana saja selain di rumah kosong Saksi-11 sebelah rumah Terdakwa yang berada di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Fly Over Pramuka Bandar Lampung dan di parkir mobil depan Makorem 043/Gatam Bandar Lampung;

4. Bahwa benar Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, Saksi-10, Sdr. Andi Jatmiko dan beberapa orang lainnya berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 489/10582.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024, terhadap 10 (sepuluh) butir pil di duga Narkotika jenis Ekstacy merek Penguin warna coklat yang disita dari Terdakwa menunjukkan hasil penimbangan seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) butir pil di duga narkotika jenis Ekstacy merek Kenzo warna biru yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

6. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto yang disita dari Terdakwa menunjukkan hasil Posistif MDMA dan dengan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

7. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk Kenzo warna biru dengan berat 0.3743 gram netto yang disita dari Terdakwa dengan hasil Posistif 2-CB yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 dan kesimpulannya termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung terhadap sampel

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk FIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto menunjukkan hasil Posistif MDMA dengan kesimpulan termasuk Narkotika golongan 1, terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy merk Kenzo warna biru dengan berat 0.3743 gram netto dengan hasil Posistif 2-CB yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 dengan kesimpulannya termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, "yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika".

- Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP;
- Disini kita lihat jika pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika;
- Yang perlu dicermati adalah permufakatan jahat masuk dalam pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi. Dengan adanya persekongkolan itu berarti adanya peranan 2 atau lebih pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat di kontrakan/kost Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) yang beralamat di Jl. Saigatius Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Saksi-9 menyuruh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis pil ekstacy/inex untuk

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pada tanggal 17 Agustus 2024, saat itu

Saksi-9 berkata "Coba cari ikan, kita stock aja, untuk tujuh belasan, coba tanya kiyai (Sdr. Dian)" karena tertarik dan sepakat, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Dian untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis pil ekstacy/inex tersebut, kemudian saat itu Sdr. Dian mengirimkan photo melalui Whatsapp berupa 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna coklat tersebut, kemudian saat itu Saksi-9 mengatakan bahwa Narkotika tersebut bagus dan meminta Terdakwa membelinya;

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara untuk bertransaksi Narkotika tersebut, ditempat itu Terdakwa seorang diri datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Sdr. Dian yang saat itu hanya seorang diri, ditempat itu Sdr. Dian memberikan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex berbentuk penguin merk PINGUIN warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan untuk ongkos Sdr. Dian, setelah transaksi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir pil Narkotika jenis Ekstacy/Inex kemudian tersebut ke dalam tas tangan/handbag warna hitam milik Terdakwa, kemudian pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan tas tangan/handbag warna hitam di dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap personel Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Sriwijaya Permai, Blok F 2, No. 02, Kel. Hajimena, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB, Dandepom II/3 mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung a.n. AKP Gigih terkait adanya keterlibatan diduga oknum anggota TNI AD di dalam pengedaran Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi, selanjutnya atas informasi tersebut Dandepom II/3 Lampung memerintahkan Pasidpamfik Denpom II/3 beserta anggotanya termasuk Serda Bagus Wahyu Diansyah (Saksi-8) untuk melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi inteligen tersebut, dan setelah dilakukan Penyelidikan, maka didapat informasi bahwa terdapat oknum anggota TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa;

4. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa personel Denpom II/3 Bandar Lampung juga menemukan dan mengamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya berupa :

- a. 11 (sebelas) butir Ekstasy dengan rincian 10 (sepuluh) butir merk pinguin dan 1 (satu) butir merk Kenjo;
- b. 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu;
- c. 4 (empat) buah korek api;
- d. 1 (satu) buah Timbangan digital;
- e. 1 (satu) buah baterai timbangan digital;
- f. 4 (empat) buah pipa penghisap;
- g. 1 (satu) buah DRUG test merk multi DRUG;
- h. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver;
- i. 25 (dua puluh lima) buah kelongsong;
- j. 27 (dua puluh tujuh) butir munisi tajam kaliber 38 mm;
- k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Wuling nopol BE 1419 NI;
- l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun Nopol Be 1193 BM;
- m. 1 (satu) buah STNK diduga palsu untuk kendaraan Tipe Wuling Nopol BE 1419 NI;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja 250 tanpa plat.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan Saksi-9 pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saat di kontrakan/kost Sdr. Danny Rihardy (Saksi-9) yang beralamat di Jl. Saigatius Gg. Puskesmas Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, telah membuat kesepakatan bekerja sama dalam pembelian Narkotika jenis pil ekstacy/inex yang kemudian nantinya untuk diedarkan/dijual bersama Saksi-9 pada saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024. Kemudian karena tertarik saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Dian untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis pil ekstacy/inex tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dian membuat janji bertemu di Bundaran Hajimena Rajabasa di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara untuk bertransaksi membeli Narkotika jenis pil ekstacy/inex merk PINGUIN warna coklat sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-9. Namun sebelum Terdakwa dan Saksi-9 mengedarkan/menjual Narkotika jenis pil ekstacy/inex merk PINGUIN warna coklat sejumlah 10 (sepuluh) butir tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa ditangkap personel Denpom II/3 Bandar Lampung beserta barang bukti Narkotika jenis pil ekstacy/inex merk PINGUIN warna coklat sejumlah 10 (sepuluh) butir ikut disita.

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025 Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat “yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana **Dakwaan Kesatu** “Setiap orang Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Kesatu tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke - 1 : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”
2. Unsur ke - 2 : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I dalam Dakwaan Kedua dilakukan dengan cara-cara yang sama baik sebagaimana dalam perbuatan Dakwaan Kesatu yang merupakan rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan, maka terhadap uraian unsur-unsur tindak pidana yang sama dan telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi karena uraian perbuatan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.**
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap

orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

c. Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

e. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kemudian dalam Pasal 41 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagenesia diagnostik maupun reagensia laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I;

f. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal mula Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2022, karena diajak oleh senior Terdakwa yaitu Koptu Yadi (Saksi-3) kemudian berlanjut sampai dengan satu hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan pada tanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10, diantaranya bersama Saksi-1 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan, bersama Saksi-2 sekira bulan Februari 2024 di rumah kontrakan Saksi-9 Jl. Tengku umar Bandar Lampung, bersama Saksi-3 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-4 sekira tahun 2023 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-5 sekira tahun 2024 untuk tempatnya Terdakwa lupa namun masi berada di daerah Bandar Lampung, bersama Saksi-9 sekira awal bulan Agustus 2024 di daerah Desa Wiyono Kec. Bernaung Kab. Pesawaran Bandar Lampung, bersama Saksi-10 sekira bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan;
3. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungkono (Sangkano) yang tidak disamping rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saat itu seorang diri;

4. Bahwa benar cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisapnya yaitu terbuat dari botol plastik bekas air minum yang diisi air bening, kemudian dimodifikasi menggunakan sedotan/pipet kecil, setelah siap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa letakkan diatas kaca piring ukuran kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah panas kemudian Terdakwa hisap menggunakan sedotan/pipet;
5. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk (susah untuk tidur);
6. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa Praka Evan Sopian NRP 31090069440390 dengan hasil ditemukan zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) dan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo. Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, karena tergiur akan keuntungannya berupa uang yang mana uang tersebut bisa Terdakwa gunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa konsumsi, serta Terdakwa salah dalam pergaulan;
8. Bahwa benar selain perkara saat ini, Terdakwa pada tahun 2017 pernah dipidana karena “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dengan pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 52-K/PM.I-04/AD/IV/2017 tanggal 27 April 2027;
9. Bahwa selama Terdakwa ber dinas pernah melakukan tugas oprasi pengamanan perbatasan RI – Malaysia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
10. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir kali

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu Sungkono (Saksi-11) yang terletak disamping rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik bekas air minum kemudian diisi air bening, kemudian dimodifikasi menggunakan sedotan/pipet kecil, setelah siap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa letakkan diatas kaca pirek ukuran kecil, kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah panas kemudian Terdakwa hisap menggunakan sedotan/pipet. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk (susah untuk tidur). Berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan hasil ditemukan zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) dan termasuk Narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukkan bagi diri sendiri (Terdakwa), bukan untuk di jual atau diberikan kepada orang lain yang konsumsinya dilakukan dengan cara memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal mula Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2022, karena diajak oleh senior Terdakwa yaitu Koptu Yadi (Saksi-3) kemudian berlanjut sampai dengan satu hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Nuwou Seriwijaya Permai Lampung Selatan pada tanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa benar selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9 dan Saksi-10. Terdakwa biasanya juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seorang diri/sendirian yang dilakukan sekira tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di dalam rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan dan rumah kosong milik Saksi-11 yang bertempat bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungkono (Saksi-11) yang tinggal di rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu saat itu seorang diri;

4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa merasa badan segar dan tidak mengantuk (susah untuk tidur);

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, karena tergiur akan keuntungannya berupa uang yang mana uang tersebut bisa Terdakwa gunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa konsumsi, serta Terdakwa salah dalam pergaulan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik Peltu Sungkono (Saksi-11) yang terletak disamping rumah Terdakwa di Perum Nuwou Sriwijaya Permai Blok F No. 02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Dengan tujuan agar badan terasa segar dan tidak mengantuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap Dakwaan Kedua tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kumulatif Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan Kesatu : "Setiap orang Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025 Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, karena tergiur akan keuntungannya berupa uang yang mana uang tersebut bisa Terdakwa gunakan kembali untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa konsumsi, serta Terdakwa salah dalam pergaulan;
2. Akibat perbuatan Terdakwa yang mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan akan menambah semakin maraknya peredaran narkotika di Kota Bandar Lampung sekitarnya, serta mengakibatkan tercemarnya nama TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dapat membuat penilaian yang buruk dan kurangnya kepercayaan oleh masyarakat terhadap TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung;

3. Untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika jenis Sabu kepada Prajurit TNI AD di lingkungan Korem 043/Garuda Hitam kota Bandar Lampung yang tentunya dapat merusak disiplin dan mental kejuangan Prajurit yang berada di lingkungan Korem 043/Garuda Hitam kota Bandar Lampung;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Panglima TNI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan kota Bandar Lampung;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 043/Garuda Hitam dimata masyarakat;
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang juga ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 secara terus menerus, menunjukkan rusaknya mental serta kesadaran hukum pada diri Terdakwa.

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah berulang-ulang mengedarkan dan menjual serta menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2023 sampai dengan 12 Agustus 2024 terakhir kali di rumah Saksi-11 yang terletak disamping rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan dan tidak ada upaya serta kesadaran untuk berhenti namun justru malah membuka kerja sama dengan Saksi-9 untuk mengedarkan/menjual dan menggunakan bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-10. Dalam persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berbagai hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan yang menyangkut diri pribadi Terdakwa. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerapan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung edaran

putusan mahkamah agung edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, namun hal ini **tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa**, karena pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom II/3 Bandar Lampung di rumah Terdakwa Perum Nuwou Sriwijaya Permai Lampung Selatan di dapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir pil Ekstacy merek Pinguin warna coklat dengan berat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dengan hasil positif MDMA yang termasuk Narkotika golongan 1 dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, berdasar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung. Dimana hal tersebut sudah melewati batas yang di tentukan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang menyebutkan barang bukti saat tertangkap kelompok MDMA (ekstasi) dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram/8 butir (batas maksimal), sehingga Majelis Hakim tidak terdapat alasan dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus. Dengan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang telah diatur dalam Undang-undang serta dianggap adil untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa terhadap pidana denda, karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1), "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karenanya terhadap nila denda sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Majelis Hakim akan menambahkannya sesuai dengan jumlah minimal denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara. Oleh karena pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat maka Majelis Hakim menilai pidana

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, motivasi dan akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Prajurit Kepala dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD selama 16 (enambelas) tahun, sudah sepatutnya dan seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami larangan untuk tidak terlibat dalam perkara narkoba, dan mengetahui konsekuensi hukum dan sanksi yang akan diterimanya. Dengan demikian seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak citra dan nama baik satuan TNI AD, merusak nama baik kesatuannya, merusak diri sendiri dan masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian apabila dilihat dari jabatan Terdakwa yang bertugas sebagai Tabanjurba 3 Timhub Denma Korem 043/Garuda Hitam, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi personil lainnya di Korem 043/Garuda Hitam, namun demikian Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melanggar hukum yaitu menjual dan mengedarkan serta menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu-sabu yang nyata-nyata menjadi musuh Negara dan masyarakat;
- b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengedarkan/menjual serta mengkonsumsinya yang dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan Narkoba dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja mengedarkan/menjual serta mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perintah Pimpinan TNI terhadap larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba. Bahwa selain daripada itu akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara mengedarkan/menjual serta mengkonsumsinya dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang paling berbahaya adalah Prajurit di lingkungan Terdakwa telah ikut terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut dalam penyalahgunaan Narkoba;

c. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Dampak dari perbuatan Terdakwa yaitu dapat merusak fisik, mental, daya juang Terdakwa sebagai anggota TNI AD, perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit lain ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dapat mempengaruhi masyarakat terutama generasi muda sehingga dapat merusak mental dan fisik generasi muda bangsa sehingga apabila perbuatan penyalahgunaan narkoba tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran. Perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan nama baik satuan TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 043/Garuda Hitam. Perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, yang seharusnya patuh dan taat kepada perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam perkara narkoba dan ikut mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Dengan

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di Satuan;

3. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer. Dengan demikian maka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan *shock therapy* dan contoh bagi prajurit lainnya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya yaitu merusak dirinya, masyarakat dan kesatuannya. Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang tidak boleh disalahgunakan, di mana penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi susunan syaraf yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas dan perilaku penggunaannya, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap saja mengedarkan/mejual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, ini menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa lemah dan tidak bertanggung jawab.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan tersebut yang telah dipertimbangkan

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan Militer serta tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI AD khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu Korem 043/Garuda Hitam dan agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain, untuk itu dengan berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer, karena selain akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain. Dengan demikian maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer dalam hal penjatihan pidana tambahan dan terhadap permohonan Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan terhadap penjatihan pidana pokok, namun untuk pidana tambahan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 7 (tujuh) butir Pil Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PEGUIN warna coklat;
- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek;
- c. 1 (satu) bagian alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- d. 5 (lima) buah korek api gas;
- e. 2 (dua) buah kaca pirex;
- f. 2 (dua) buah jarum suntik yang dimodifikasi;
- g. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 22 (dua puluh dua) sedotan plastik bening yang sudah dimodifikasi;
- j. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening;
- k. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;
- l. 1 (satu) buah timbangan digital terbungkus sarung ukuran kecil warna hitam;
- m. 1 (satu) buah baterai digital ukuran sedang; dan
- n. 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil.

Bahwa terhadap barang bukti diatas pada huruf a sampai dengan huruf n, oleh karena pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini telah selesai dan tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta agar tidak disalahgunakan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya di dalam amar putusan ini dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasy/Inek berbentuk piguin merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto;
- e. 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstasy/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B

Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
- 1 (satu) pack plastick klip;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

g. 2 (dua) lembar copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rihardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1 nomor urut 61 berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti diatas berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan huruf g, merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



putusan Mahkamah Tegak yang disebut yaitu **Evan Sopian**, Praka NRP 31090069440390

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

a. Barang-barang :

- 1) 7 (tujuh) butir Pil Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PEGUIN warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang digunakan untuk membungkus pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek;
- 3) 1 (satu) bagian alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- 4) 5 (lima) buah korek api gas;
- 5) 2 (dua) buah kaca pirex;
- 6) 2 (dua) buah jarum suntik yang dimodifikasi;
- 7) 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening dan sedotan plastik;
- 8) 3 (tiga) buah selang karet bening ukuran kecil;
- 9) 22 (dua puluh dua) sedotan plastik bening yang sudah dimodifikasi;
- 10) 1 (satu) plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 11) 1 (satu) buah gunting ukuran kecil;
- 12) 1 (satu) buah timbangan digital terbungkus sarung ukuran kecil warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah baterai digital ukuran sedang; dan
- 14) 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) photo screenshot bukti transfer uang dari rekening BCA milik Sdr. Denny Rihardy ke rekening BCA milik Tersangka pada tanggal 9

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2024 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

dan pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

2) 2 (dua) lembar Print out mutasi ke rekening BCA no 2940866327 a.n. Evan Sopian (Tersangka) pada tanggal 9 Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024;

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 60003-13.B/HP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung tentang hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Tersangka Praka Evan Sopian NRP 31090069440390;

4) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk piguin merk PIGUIN warna coklat dengan berat 0.7617 gram netto;

5) 1 (satu) lembar Laporan pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0313 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Bandar Lampung tentang hasil pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis Ekstacy/Inek berbentuk kepala singa merk KENZO warna biru muda dengan berat 0,03743 gram netto;

6) 1 (satu) lembar photo barang bukti yang disita Satresnarkoba Polresta B Lampung dari Sdr. Danny Rihardy berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kota bekas permen HAPPYDENT berisikan 5 (lima) plastik klip berisikan Pil Ekstasi merk Kenzo;
- 1 (satu) pack plastick klip;
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) unit Handphone android beserta simcardnya.

7) 2 (dua) lembar copy surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor PL108F/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2024 tentang Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8351 gram dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi merk Kenzo dengan berat netto 0,3595 yang disita oleh Satresnarkoba Polresta B. Lampung dari Sdr. Danny Rihardy dengan hasil, Positif Narkotika mengandung Metamphetamine/Narkotika golongan 1

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif 2-CB terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 68 Lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasehat Hukum Fadly Yahri Sitorus, S.I.P., S.H., Kapten Chk NRP 11110008141188, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020026780383 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020026780383

Halaman 98 dari 98 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2025